

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/324122310>

Ekonomi Islam Suatu Pengantar

Book · March 2016

CITATION

1

READS

23,037

2 authors, including:



Faozan Amar

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

11 PUBLICATIONS 12 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Ekonomi Islam [View project](#)

EKONOMI ISLAM

Suatu Pengantar

Faozan Amar



UHAMKA PRESS

EKONOMI ISLAM: SUATU PENGANTAR

Karya:
Faozan Amar

Copyright @ Faozan Amar, 2016
Hak Cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Editor : Edi Setiawan
Pewajah sampul: Dinan Hasbuddin AR
Penyelaras isi : Iwan Setiawan

Diterbitkan oleh:
UHAMKA PRESS
Anggota IKAPI, Jakarta
Jl. Gandaria IV, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7398898/ext: 112, Website: www.uhamkapress.com
E-mail: uhamkapress@yahoo.co.id

Perpusatakaan Nasional : Katalog Dalam Penerbitan (KDT)
Ekonomi Islam : Suatu Pengantar
ISBN : 978-602-1078-38-9

Oleh Faozan Amar

Cetakan I: Maret 2016 M/Jumadil Akhir 1437 H
xii + 128 hlm, 23 x 15,5 cm
1. Ekonomi Islam. Judul
2. Pengantar

Maklumat

Dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan, jika mendapatkan produk buku UHAMKA Press dalam kondisi rusak,
silahkan menghubungi **Telp. 081906091083**

Pengantar Penerbit

Diskursus ekonomi Islam dewasa ini merupakan hal yang amat penting. Harus diakui bahwa riset, teori, termasuk publikasi berkenaan dengan ekonomi Islam masih kalah jauh jika dibandingkan dengan ekonomi konvensional ala Barat yang notabene mempunya paradigma ekonomi yang berbeda. Padahal baik sumber normatif maupun praktik sejarah berkenaan dengan ekonomi Islam jelas ada. Kateringgalan ini kemudian menyebabkan munculnya arus islamisasi ilmu/integrasi ilmu. Arus ini di satu sisi menandakan kesadaran umat Islam, tapi di sisi lain juga respon terhadap teori dan sistem Barat yang sudah mapan.

Hal ini terjadi termasuk dalam sektor ekonomi. Hal ini dapat dilihat misalnya dengan munculnya bank syariah, asuransi syariah, dan berbagai hal lain yang berlabel syariah. Fenomena ini jelas menuntut adanya percepatan riset dan kajian tentang ekonomi Islam untuk mendapatkan basis teoritis yang kuat sekaligus menjadi jawaban atas tuntutan realitas yang dihadapai saat ini. Ekonomi konvensional yang bercorak kapitalistik telah melahirkan berbagai kesenjangan dan problematika sosial. Karenanya, dalam konteks ini, kehadiran ekonomi Islam bisa menjadi tawaran alternatif dan solusi problematika ini.

Berkenaan dengan hal ini, riset dan publikasi jelas sangat dibutuhkan untuk menunjang agenda ini. Penerbitan buku yang berjudul "Ekonomi Islam; Suatu Pengantar" karya Faozan Amar S.Ag. MM. menjadi sangat penting dan strategis bukan hanya untuk kepentingan akademik, tapi sebagai upaya untuk memberikan solusi dan posisi tawar (bargaining position) terhadap paradigma Barat dalam diskursus ekonomi.

Jakarta, Maret 2016

Pengantar Penulis

Puji syukur kehadirat Allah SWT bahwasannya buku ajar Ekonomi Islam dengan judul Ekonomi Islam: Suatu Pengantar ini bisa terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Saw, junjungan dan tauladan kita hingga akhir zaman.

Islam merupakan agama yang ajarannya paling komprehensif. Ia mengatur tidak hanya menyangkut aspek aqidah, ibadah dan akhlak, tetapi juga aspek muamalah yang didalamnya juga termasuk mengatur ekonomi. Dalam hal ekonomi, ajaran Islam tidak hanya memberikan petunjuk berupa perintah dan larangan, tetapi juga guidance agar setiap pemeluknya senantiasa berada di jalan yang benar dan diridhoi Allah Swt.

Oleh karena itu, mempelajari ekonomi islam, bagi umat Islam seharusnya merupakan sebuah kebutuhan, apalagi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang nantinya akan terjun ke masyarakat. Dan ternyata, ketika dipelajari secara mendalam, baik dalam aspek teori maupun praktek, ada begitu banyak ilmu yang dapat kita peroleh. Diantaranya adalah tentang perintah melakukan jual beli dan larangan riba.

Perintah dan larangan riba tersebut, jika benar-benar ditegakkan dengan sungguh-sungguh, tidak hanya menguntungkan secara ekonomi dan bisnis, tetapi juga membawa keberkahan bagi para pelakunya. Sehingga, apa yang menjadi tujuan ekonomi Islam, yakni falah, kemenangan dan barokah, keberkahkan dalam hidup di dunia dan akherat dapat terwujud. Contohnya adalah pada saat krisis ekonomi tahun 1998, bank-bank konvensional banyak yang mengalami kebangkrutan akibat bunga bank yang menyebabkan negative spread, bank-bank syariah justru eksis dan bertahan dari badai hantaman krisis ekonomi tersebut.

Meskipun, baik isi maupun penulisannya, belum sempurna sebagai suatu buku yang lengkap untuk mempelajari Ekonomi Islam. Buku ini menguraikan pengetahuan mengenai ekonomi Islam, mulai dari madzab Ekonomi Islam, keberadaan ekonomi Islam pada masa lampau sampai kemunculan kembali ekonomi Islam yang ada saat ini.

Disamping itu juga menjelaskan bagaimana sistem ekonomi Islam terbentuk, pilar-pilar ekonomi Islam, konsep kepemilikan dan pengaturan harta yang dimiliki baik oleh individu, masyarakat umum, maupun oleh negara yang disertai dengan kaidah-kaidah syara' untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap dalam setiap aspek dalam ekonomi Islam.

Dalam buku ini juga dijelaskan pentingnya Pengajaran Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi, sistem ekonomi Islam, ruang lingkup Ekonomi Islam, sejarah pemikiran ekonomi Islam, konsep kepemilikan harta dan pemanfaatan dalam Islam, harta dalam kehidupan manusia; pandangan Islam terhadap harta, prinsip-prinsip ekonomi Islam, akhlak dalam perekonomian Islam, haramnya riba, model-model ekonomi Islam: Bank Syariah, model-model ekonomi Islam: Asuransi Syariah/Takaful, model-model ekonomi Islam: Pasar Modal dan Reksadana Syariah, model-model ekonomi Islam: Gadai Syariah, social justice in Islam: Manajemen Zakat, Infaq-Shodaqah.

Akhirkalaman, terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan buku ini, terutama kepada teman-teman civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, khususnya mas Nuryadi Widjiharjono, selaku Dekan. Juga kepada keluarga tercinta yang senantiasa memotivasi untuk selalu berkarya bagi kejayaan bangsa.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, tentu buku ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun, sangat penulis harapkan demi untuk penyempurnaan dalam penerbitan selanjutnya. Kepada UHAMKA Press yang telah bersedia menerbitkan buku ini, semoga menjadi amal jariyah untuk kita semua. Wallahu'lam bishowab.

Jakarta, Maret 2016

Penulis

Sambutan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

Setidaknya kita sudah mulai berfikir bahwa orang Islam itu butuh operasionalisasi dari aplikasi ekonomi Islam. Kita tentu mengetahui bahwa bangsa Indonesia dengan mayoritas penduduknya Islam masih belum sejahtera akibat sistem ekonomi yang sangat kapitalisme. Tentu ini menjadi tantangan bagi kita sebagai Muslim untuk bangkit dari sistem yang telah menyengsarakan umat. Untuk itu Muslim Indonesia dituntut untuk bisa keluar dari sistem ekonomi liberal dan beralih menuju sistem ekonomi Islam.

Kenapa orang Islam harus kembali pada sistem ekonomi Islam? Sistem ekonomi Islam sudah di anjurkan Al-Qur'an dan Sunnah yang bermanfaat bagi umatnya. Sistem ekonomi Islam sesuai yang diajarkan ketika Nabi Muhammad Saw melakukan perniagaan.

Secercah harapan muncul dengan hadirnya buku Ekonomi Islam karya Faozan Amar, seorang pemikir dan juga aktifis, yang mencoba menyajikan sistem ekonomi secara Islami. Buku ini menguak mutiara-mutiara tersembunyi tentang bagaimana sistem ekonomi secara Islami yang sebagian orang Muslim sering lupakan. Penulis buku ini telah berhasil menggali dan menemukan mutiara itu dan menghadirkannya kepada kita bagaimana sistem ekonomi Islam sangat bermanfaat bagi ekonomi umat. Kemudian meneropong kekuatan Ilahiah dalam membangkitkan cara baru dalam menjalankan ekonomi baik mikro dan makro yang sesuai etika Islam.

Satu hal yang lebih penting adalah buku ini menyarikan sebuah intisari dari kebangkitan ekonomi Islam. Sebuah sistem ekonomi Islam

yang disarikan dengan sebuah tulisan yang khas agar mudah difahami. Penuangan kata-kata yang renyah menjadikan bukunya cepat diserap dan mudah untuk dipraktekan bagi mahasiswa.

Dimensi yang dibangun buku ini mengilhami nuansa religius dari ekonomi Islam. Banyak cerita bisnis Islami yang terus dibangun sehingga membawa alam bawah sadar kita untuk bisa lari mengejar kesuksesan yang belum tercapai sesuai syar'i. Buku yang dibaca ringan ini sudah sepantasnya dijadikan referensi pengetahuan ekonomi secara Islami. Banyak testimoni baru yang disajikan dengan gamblang dan tidak bertele-tele sehingga memungkinkan orang tidak bosan membacanya.

Saya yakin buku ini akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin melakukan perubahan dalam hidupnya. Buku ini diharapkan menjadi basic knowledge lahirnya sumber daya manusia (SDM) ekonomi syariah yang berkualitas, tidak hanya pengetahuannya, kemampuannya, dan terlebih lagi akhlaknya.

Saya berharap semua Dosen FEB Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA bisa melakukan hal serupa. Karena pengalaman berharga ini menjadi solusi bagi perkembangan sistem ekonomi Islam. Semoga buku ini menjadi inspirasi semua dosen agar bisa menjadi teladan bagi perkembangan Sistem ekonomi Islam yang lebih maju.

Jakarta, Maret 2016

Nuryadi Widjiharjono, SE., MM

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit	iv
Pengantar Penulis	v
Sambutan Dekan FEB UHAMKA	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAGIAN I PENGANTAR EKONOMI ISLAM.....	3
1. Pentingnya Pengajaran Ekonomi Islam Di Perguruan Tinggi.....	3
2. Tujuan Pembelajaran Mata Kuliah Ekonomi Islam	5
BAGIAN II SISTEM EKONOMI ISLAM	7
1. Ruang Lingkup Ekonomi Islam.....	7
2. Sistem Ekonomi Sebagai Bagian Sistem Islam	10
3. Ekonomi Islam; Normatif atau Positif.....	12
4. Ilmu Ekonomi dan Sistem Ekonomi.....	14
BAGIAN III SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM.....	16
1. Masa Pra Islam	16
2. Masa Rasulullah	18
3. Masa Khulafur Rasyidin	20
BAGIAN IV KONSEP KEPEMILIKAN HARTA DAN PEMANFAATAN DALAM ISLAM	28
1. Kepemilikan dan Pemanfaatan Individu (<i>private property</i>)	28
2. Kepemilikan dan Pemanfaatan Umum (<i>collective property</i>)	31
3. Kepemilikan dan Pemanfaatan Negara (<i>state property</i>)	32
BAGIAN V HARTA DALAM KEHIDUPAN MANUSIA.....	34
1. Pandangan Islam terhadap Harta	34
2. Fungsi Harta	43
3. Pengelolaan Harta Dalam Islam.....	46

BAGIAN VI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM	49
1. Keadilan Dan Memerangi Kedzaliman Dan Kebatilan	49
2. Pemerataan Kesempatan	49
3. Kesejahteraan Masyarakat	50
4. Pertumbuhan Riil Masyarakat.....	51
BAGIAN VII AKHLAK DALAM PEREKONOMIAN ISLAM.....	53
1. Kedudukan Akhlak dalam Islam.....	53
2. Akhlak Mulia dalam Ekonomi Islam.....	55
3. Akhlak Islam dalam Bidang Produksi	57
BAGIAN VIII HARAMNYA RIBA	59
1. Definisi Riba	59
2. Pandangan Para Pakar Mengenai Riba.....	61
3. Macam-Macam Riba.....	62
4. Larangan Riba dalam Al-Qur'an dan Hadits	62
5. Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	66
6. Hikmah Diharamkannya Riba	67
BAGIAN IX MODEL-MODEL EKONOMI ISLAM: BANK SYARIAH....	68
1. Definisi Bank Syariah	68
2. Sejarah dan Perkembangn Bank Syariah	70
3. Produk-Produk Bank Syariah.....	76
BAGIAN X MODEL-MODEL EKONOMI ISLAM: ASURANSI SYARIAH/TAKAFUL	83
1. Definisi Asuransi Syariah.....	83
2. Dasar Hukum Asuransi Syariah.....	85
3. Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Syariah	90
BAGIAN XI MODEL-MODEL EKONOMI ISLAM: PASAR MODAL DAN REKSADANA SYARIAH	93
1. Definisi Pasar Modal dan Reksadana Syariah	93
2. Sistem Beroperasinya Pasar Modal dan Reksadana Syariah	94
3. Bentuk Investasi yang dibenarkan dalam Islam	95
BAGIAN XII MODEL-MODEL EKONOMI ISLAM: GADAI SYARIAH..	98
1. Definisi Gadai Syariah	98
2. Sistemnya Beroperasinya Gadai Syariah.....	101
3. Ketentuan Gadai Syariah	104

BAGIAN XIII SOCIAL JUSTICE IN ISLAM: MANAJEMEN ZAKAT, INFAQ-SHODAQAH DAN WAKAF	106
1. Definisi Zakat, Infaq-Shodaqah dan Wakaf	106
2. Manajemen Amil Zakat dan Wakaf	108
3. Zakat dan Pajak.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
Indeks	117
Tentang Penulis	119
Biodata Editor	122

BAGIAN I

PENGANTAR EKONOMI ISLAM

1. Pentingnya Pengajaran Ekonomi Islam Di Perguruan Tinggi

Hubungan pendidikan dan masyarakat bagaikan dua sisi mata uang. Berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Pendidikan mempengaruhi masyarakat. Baik dari sisi pola fikir, sikap dan juga perilaku masyarakat. Karena itu, salah satu cara mengukur kemajuan suatu bangsa adalah dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu bangsa, maka semakin maju pula bangsa tersebut. Jepang dan Singapura adalah contoh negara yang pendidikannya maju dikawasan Asia, sehingga berdampak pada kemajuan negara tersebut.

Hal tersebut sejalan dengan perintah Allah Swt dalam Surat Al Mujadilah ayat 11 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَlisِ
فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعَ اللَّهُ
الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya : Wahai Orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian " Luaskanlah tempat duduk " di dalam Majlis-majlis maka luaskanlah(untuk orang lain), Maka Allah SWT akan meluaskan Untuk kalian, dan apabila dikatakan "berdirilah kalian" maka berdirilah, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, Allah maha mengetahui atas apa-apa yang kalian kerjakan.

Begitu juga masyarakat juga mempengaruhi pendidikan. Tentu kebutuhan masyarakat akan dunia pendidikan, dalam suatu disiplin dan keterampilan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, harus dijawab secara cerdas oleh dunia pendidikan. Jika tidak, maka dunia pendidikan, khususnya lembaga pendidikan, akan ditinggalkan oleh masyarakat.

Masalah ekonomi merupakan masalah yang universal, karenanya seluruh dunia menaruh perhatian yang besar terhadap permasalahan ekonomi. Dalam realita kehidupan, manusia berusaha mengerahkan tenaga dan juga pikirannya untuk memenuhi berbagai keperluan hidupnya, seperti sandang, pangan dan tempat tinggal. Penggerahan tenaga dan pikiran ini penting untuk menyempurnakan kehidupannya sebagai individu maupun sebagai seorang anggota suatu masyarakat. Segala kegiatan yang bersangkutan dengan usaha yang bertujuan untuk memenuhi keperluan ini dinamakan ekonomi.

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis, tidak dari sudut pandang sosialis, dan juga tidak merupakan gabungan dari keduanya. Islam memberikan perlindungan hak kepemilikan individu, sedangkan untuk kepentingan masyarakat didukung dan diperkuat, dengan tetap menjaga keseimbangan kepentingan publik dan individu serta menjaga moralitas. Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta.

Islam memperbolehkan seseorang mencari kekayaan sebanyak mungkin. Islam menghendaki adanya persamaan, tetapi tidak menghendaki penyamarataan. Kegiatan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak terlalu banyak harta dikuasai pribadi. Di dalam bermuamalah, Islam menganjurkan untuk mengatur muamalah di antara sesama manusia atas dasar amanah, jujur, adil, dan memberikan kemerdekaan bermuamalah serta jelas-jelas bebas dari unsur riba. Islam

melarang terjadinya pengingkaran dan pelanggaran larangan-larangan dan menganjurkan untuk memenuhi janji serta menunaikan amanat.

Ekonomi Islam, dalam negara Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam, tidak hanya diajarkan, tetapi juga dipraktekkan melalui lembaga pendidikan dan unit usaha ekonomi secara tradisional dan turun temurun. Karena itu, ketika Ekonomi Islam dipraktekan dalam bisnis modern dan berhasil, maka tentu memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Disinilah peran penting lembaga dituntut untuk menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas tersebut.

2. Tujuan Pembelajaran Mata Kuliah Ekonomi Islam

Mempelajari mata kuliah Ekonomi Islam itu penting untuk tujuan agar memiliki makanan yang lebih baik dan yang paling penting keagamaan yang lebih baik. Dunia Islam berada dalam keadaan yang kurang maju dan terbelakang ketika dibandingkan dengan negara-negara Barat yang maju. Hal ini membuat beberapa ahli ekonomi Islam membantu negara-negara yang kurang maju untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, ketidaktahuan, dan kebutahurufan.

Situasi sosial dan ekonomi global teridentifikasi adanya sekularisasi system dibuktikan dengan munculnya "hyper-consumption". Semua teori mengenai penanganan kemiskinan ketika tingkat pertumbuhan nasional naik ternyata gagal. Konsep Barat tentang kesejahteraan sekarang berganti menjadi "pemerintahan yang sedikit adalah pemerintahan yang paling baik". Sistem ini menghasilkan lebih banyak kemiskinan.

Sistem ekonomi Islam peduli terhadap kemiskinan dan keadilan sosial-ekonomi, mempelajari ekonomi Islam merupakan strategi bagi para ahli ekonomi dan pembuat kebijakan. Sistem ekonomi Islam dapat dipelajari dengan baik pada konteks jalan hidup Islam. Selain itu, kita hendaknya membuka mata, bahwasannya banyak orang-orang dari dunia barat yang gencar mempelajari ilmu ekonomi syariah. Kita yang ngakunya dan memang faktanya memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia kalah? Dalam artian tidak acuh atau kurang antusias terhadap geliat perkembangan maupun berbagai hambatan terhadap pelaksanaan ekonomi Islam khususnya di Indonesia.

Yang paling mendasar adalah sejatinya kita adalah makhluk Allah yang berkewajiban menegakkan hukum Islam di semua lini kehidupan. Islam sendiri justru telah sempurna, termasuk dalam menyikapi masalah ekonomi. Bukankah sebaik-baik hukum adalah hukum Allah? Hukum dari Sang Pencipta kita yang Maha Mengetahui mana yang paling baik dan mana yang tidak baik buat kita, serta Maha Mengetahui berbagai hikmah yang terkadang masih tersembunyi di balik hukum-hukum Nya, yang karena kebodohan dan kemalasan kita, terkadang kita belum dapat menangkap hikmah-hikmah luhur di balik hukum-hukum-Nya.

Sekedar untuk memotivasi diri kita dalam mempelajari ekonomi Islam, adalah masih terbukanya peluang besar bagi lulusan akademis yang mumpuni dalam bidang syariah. Mengingat laju pertumbuhan asset maupun minat masyarakat terhadap konsep ini semakin lama semakin luas. Jadi jangan takut untuk belajar ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan pembelajaran Ekonomi Islam adalah:

1. Mahasiswa mampu memahami ekonomi Islam, baik dalam tataran konsep maupun aplikasinya dalam ekonomi dan bisnis.
2. Mahasiswa mampu mengamalkan ekonomi islam, baik dalam kehidupan diri, keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam dunia kerja.

Dengan demikian, alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pada akhirnya mampu mandiri dan berdikari, sesuai dengan bekal ilmu pengetahuan yang diperolehnya dari lembaga pendidikan yang telah meluluskannya.

BAGIAN II

SISTEM EKONOMI ISLAM

1. Ruang Lingkup Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perlakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah SWT memerintahkannya, sebagaimana firman-Nya dalam surat At Taubah ayat 105:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرِي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُونَ
إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَيِّسُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

«Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu Karena kerja membawa pada keampunan, sebagaimana sabada Rasulullah Muhammad Saw: "Barang siapa diwaktu sorenya kelelahan karena kerja tangannya, maka di waktu sore itu ia mendapat ampunan". (HR.Thabrani dan Baihaqi)

Beberapa ahli mendefinisikan Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam lingkup syariah.

Beberapa cendekiawan muslim juga mendefinisikan Ekonomi Islam sebagai berikut:

Hasanuzzaman (1984) bahwa ekonomi islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumberdaya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.

Muhammad Abdul Mannan (1986) mendefinisikan bahwa Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.

Khurshid Ahmad (1992) bahwa Ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah itu dari perspektif islam.

Nejatuallah Siddiqi (1992) bahwa Ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada jamannya. Dimana dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah disertai dengan argumentasi dan pengalaman empirik.

Khan (1994) bahwa Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang memusatkan perhatian pada studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisir sumber daya di bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi.

Chapra (1996) bahwa Ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang langka yang sejalan dengan syariah Islam tanpa membatasi kreativitas individu ataupu menciptakan suatu ketidakseimbangan ekonomi makro atau ekologis.

Beberapa ekonom memberikan penegasan bahwa ruang lingkup dari Ekonomi Islam adalah masyarakat Muslim atau negara Muslim sendiri. Artinya, ia mempelajari perilaku ekonomi dari masyarakat atau Negara Muslim di mana nilai-nilai ajaran Islam dapat diterapkan. Ruang lingkup ekonomi islam yang tampaknya menjadi administrasi kekurangan sumber-sumber daya manusia dipandang dari konsepsi etik kesejahteraan dalam Islam.

Namun, pendapat lain tidak memberikan pembatasan seperti ini, melainkan lebih pada umumnya. Dengan kata lain, titik tekan ilmu Ekonomi Islam adalah bagaimana Islam memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum.

Pada hakikatnya Ekonomi Islam adalah metamorfosa nilai-nilai Islam dalam ekonomi dan dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur persoalan *ubudiyah* atau komunikasi vertikal antara manusia (makhluk) dengan Allah (*khaliq*) nya.

Dengan kata lain, kemunculan Ekonomi Islam merupakan satu bentuk artikulasi sosiologis dan praktis dari nilai-nilai Islam yang selama ini dipandang doktriner dan normatif. Dengan demikian, Islam adalah suatu *dien* (*way of life*) yang praktis dan ajarannya tidak hanya merupakan aturan hidup yang menyangkut aspek ibadah dan muamalah sekaligus, mengatur hubungan manusia dengan *rabb*-Nya (*hablum minallah*) dan hubungan antara manusia dengan manusia (*hablum minannas*).

Ilmu ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan maqasid syariah yaitu menjaga agama (*li hifdz al din*), jiwa manusia (*li hifdz al nafs*), akal (*li hifdz al akhl*), keturunan (*li hifdz al nasl*), dan menjaga kekayaan (*li hifdz al mal*) (Syatibi, tt. 12) tanpa mengekang kebebasan individu.¹

Salah satu definisi yang mengakomodasi unsur-unsur *maqasyid asy syariah* di atas adalah definisi Ekonomi Islam yang dirumuskan Yusuf al Qardhawi. Ia mengatakan ekonomi Islam memiliki karakteristik tersendiri. Dan keunikan peradaban Islam yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain. Ia adalah ekonomi *rabbaniyah*, *ilahiyah* (berwawasan kemanusiaan), ekonomi berakhlik, dan ekonomi pertengahan.

Sebagai ekonomi *ilahiyah*, Ekonomi Islam memiliki aspek transcendensi yang sangat tinggi suci (*holy*) yang memadukannya dengan aspek materi, dunia (*profanitas*). Titik tolaknya adalah Allah dan tujuannya untuk mencari *fadl* Allah melalui jalan (*thariq*) yang tidak bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh Allah.

Ekonomi Islam seperti dikatakan oleh Shihab (1997) diikat oleh seperangkat nilai iman dan ahlak, moral etik bagi setiap aktivitas ekonominya, baik dalam posisinya sebagai konsumen, produsen, distributor, dan lain-lain maupun dalam melakukan usahanya dalam mengembangkan serta menciptakan hartanya.

¹ Chapra, M. Umer, 2001, "Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam" (terjemahan dari: The Future of Economics: An Islamic Perspective), Gema Insani Press, Jakarta hal 5

Sebagai ekonomi kemanusiaan, Ekonomi Islam melihat aspek kemanusiaan (*humanity*) yang tidak bertentangan dengan aspek *ilahiyah*. Manusia dalam ekonomi Islam merupakan pemeran utama dalam mengelola dan memakmurkan alam semesta disebabkan karena kemampuan manajerial yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Artinya, Allah telah memuliakan anak Adam dan mendesainnya untuk menjadi khalifah di muka bumi.

Dengan desain itu pula Allah menyertakan kepada manusia orientasi spiritual (*ruh al ilahiyat*) sebagai aspek yang sangat fundamental dalam diri manusia yang disebut dengan fitrah manusia sebagai «*al makhluk al hanief*» atau mahluk oleh Syed Heidar Nawab Naqvi (1981) disebut «Teomorfis».

Manusia sebagai manajer yang diberi mandat untuk memakmurkan dunia beserta isinya di dalam perspektif ekonomi Islam telah diberi jalan terbaik untuk merealisasikan potensi dan fitrahnya sebagai makhluk teomorfis dalam aspek ekonomi dengan selalu bersandar pada nilai moral dan spiritual. Atas dasar maksud tersebut ekonomi Islam tidak mengizinkan adanya marginalisasi atau alienasi spiritual lantaran aspek material.

Sebagai ekonomi pertengahan, Ekonomi Islam dalam istilah Rahardjo (1993) disebut sistem ekonomi yang mendayung antara dua karang, kapitalisme dan sosialisme. Tapi itu bukan kapitalisme yang mengkultuskan kebebasan dan kepentingan individu secara mutlak dalam kepemilikan. Bukan pula sosialisme yang mematikan kreativitas individual lantaran adanya prinsip sama rata dan sama rasa.²

2. Sistem Ekonomi Sebagai Bagian Sistem Islam

Ada yang menganggap Ekonomi Islam sebagai suatu "sistem", dan ada pula yang menganggapnya sebagai suatu kekhususan dapat diperlakukan terhadapnya sebagai suatu "ilmu". Perkataan "sistem" diartikan sebagai suatu "keseluruhan yang kompleks: suatu susunan hal atau bagian yang saling berhubungan, "ilmu" adalah pengetahuan yang dirumuskan secara sistematis. Demikian pula, perkataan "ilmu" didefinisikan sebagai suatu wadah pengetahuan yang terorganisasi mengenai dunia fisik, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa.

Sejalan dengan definisi tentang "sistem" ini dengan mudah kita

² Yusuf Al-Quradhwai, Fatawa Qardhawi Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah, (Surabaya: Risalah Gusti, 199), hlm 25

dapat mengatakan bahwa Ekonomi Islam itu sesungguhnya adalah bagian dari suatu tata kehidupan lengkap, berdasarkan empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu: “pengetahuan yang diwahyukan” (yakni Al-Qur'an), praktek-praktek yang berlaku pada waktu itu dalam masyarakat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw dan ucapan-ucapannya yang bernalas yakni sunnah dan hadits, deduksi analogik. Penafsiran berikutnya dan konsensus yang tercapai kemudian dalam masyarakat, atau oleh para ulama yaitu *ijma'*. Sistem ini memuat suatu mekanisme yang *built-in* untuk pemikiran jernih yaitu *ijtihad*' tentang persoalan dan masalah baru sehingga penyelesaian dapat dicapai. Ini dibolehkan selama tidak bertentangan dengan komponen dasar dari sistem itu, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan begitu terlihatlah bahwa suatu “sistem” memuat prinsip yang mengatur seluruh tata kehidupan.³

Kajian tingkah laku ekonomi manusia merupakan ibadah kepada Allah. Kekayaan ekonomi adalah satu alat untuk memenuhi hajat dan kepuasan hidup dalam rangka meningkatkan kemampuannya agar dapat mengabdi lebih baik kepada Allah. Mencari dan menimba kekayaan atau pendapatan yang lebih baik untuk dinikmatinya tidaklah dikuatkan Allah sepanjang diakui sebagai karunia dan amanat Allah. Yang terkuat ialah apabila kekayaan itu diletakkan atau dijadikan sesembahan yang utama dalam kehidupannya.

Iman dan takwa kepada Allah memberi corak pada dunia ekonomi dengan segala aspeknya. Corak ini menampilkan arah dan model pembangunan yang menyatu antara pembangunan ekonomi dan pembangunan agama sebagai sumber nilai (*central/core value*). Dengan demikian, maka kegiatan-kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi haruslah menggunakan pertimbangan nilai agama dan bukan oleh determinisme mekanistik ekonomi lainnya seperti pada kapitalisme dan marxisme.

Islam sejak risalah Muhammad Saw. sampai kepada suatu zaman yang disebut the Golden Age of Islam, lalu ke zaman pembekuan dan kegelapan (*the Dark Age*), merupakan pengalaman empiris dan sebagai batu uji bagi pemikir muslim era globalisasi untuk membangkitkan

³ Lihat buku Mannan, M. Abdul, Teori Dan Praktek Ekonomi Islam, Yogyakarta, PT Dana Bhakti Yasa, 1997. dan

Lubis, Suhrawardi K, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.

kembali Islam yang akan mewarnai abad ekonomi modern dewasa ini, baik ditingkat nasional, regional, maupun global. Pertemuan para ahli ekonomi Muslim sedunia dalam *International Conference for Islamic Economics* yang pertama di Mekah tahun 1976 telah mendorong gairah untuk menggali nilai Islam bagi ekonomi bangsa sedunia di tengah-tengah krisis kehidupan akibat sistem ekonomi kapitalis-individualistik dan marxis-sosialistik.

Konsep Ekonomi Islam mampu mengentas kehidupan manusia dari ancaman pertarungan, perpecahan akibat persaingan, kegelisahan dan kesirnaan akibat kerakusan, dan ancaman-ancaman keselamatan, keamanan serta ketenteraman hidup manusia, kepada kehidupan yang damai dan sejahtera.

3. Ekonomi Islam; Normatif atau Positif

Menurut pengertian umum, ilmu ekonomi positif mempelajari problema-problema ekonomik seperti apa adanya. Ilmu ekonomi normatif mempersoalkan bagaimana seharusnya sesuatu itu. Sering dikemukakan bahwa penelitian ilmiah dalam ilmu ekonomi barat lebih banyak membatasi diri pada persoalan-persoalan positif daripada membatasi persoalan-persoalan normatif, yang tergantung pada penilaian tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Setidak-tidaknya pada tingkatan perumusan teoritik.

Para ekonom Muslim telah banyak melakukan kajian tentang metodologi ilmu ekonomi Islam. Masing-masing memiliki pendekatan berbeda namun tujuannya tetap sama. Sehingga hal ini menyebabkan terdapatnya beberapa mazhab dalam Ekonomi Islam.⁴

Beberapa ahli Ekonomi Islam juga telah berusaha untuk mempertahankan perbedaan antara ilmu pengetahuan positif dan normatif, sehingga dengan begitu mereka menuangkan analisa ilmu Ekonomi Islam dalam kerangka intelektual dunia barat.

Dalam ilmu Ekonomi Islam, aspek-aspek yang normatif dan positif itu saling berkaitan erat, sehingga setiap usaha untuk memisahkannya akan berakibat menyesatkan dan tidak produktif. Ini berarti bahwa ilmu Ekonomi Islam tidak berisi komponen-komponen normatif dan positif

⁴ HRA Rivai Wirasasmita et. al, *Kamus Lengkap Ekonomi* (Bandung: CV. Pionir Jaya, 2002), hlm. 142

yang tidak dapat dibedakan sama sekali. Tetapi berdasarkan ini saja kita tidak dapat mengatakan bahwa ilmu Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan positif atau normatif.

Perbedaan antara ilmu pengetahuan positif dan normatif merupakan hal yang tidak penting, baik pada tingkatan teori maupun kebijaksanaan. Karena nilai-nilai dapat dicerminkan baik dalam teori maupun dalam kebijakan. Karena teori memberikan kerangka bagi pilihan kebijakan, nilai-nilai tidak hanya dicerminkan dalam kebijakan dengan mengabaikan teori itu. Dipandang dari segi ini, pemisahan yang positif dan yang normatif tidak toleran dalam ilmu Ekonomi Islam, karena kedua-duanya terjalin erat dengan kehidupan islam, filsafat, lembaga kebudayaan serta agama islam.

Setiap usaha untuk membedakan antara yang positif dan normatif akan berakibat buruk, dalam arti hal itu akhirnya akan menyebabkan lahir dan tumbuhnya "sekularisme" dalam Ekonomi Islam. Kecenderungan untuk menguji segala sesuatu dengan pengetahuan manusia yang terbatas dan prasangka akan merusak asas-asas dasar ekonomi islam.

Setiap usaha untuk menggolongkan Ekonomi Islam sebagai ilmu yang positif dan normatif justru akan merusak tujuan untuk apa ilmu itu sebenarnya diciptakan. Ini sama halnya bila kita mencoba memisahkan badan manusia yang untuk delapan puluh persennya terdiri dari air; tak pelak lagi badan itu akan binasa. Jadi, masalah dalam Ekonomi Islam, harus dipahami dan dinilai dalam rangka ilmu pengetahuan sosial yang terintegrasi, tanpa memisahkannya dalam komponen normatif dan positif.

Para positivis mengemukakan bahwa tidak perlu mengembangkan suatu teori Ekonomi Islam yang aktual untuk menguji ide terhadap masalah aktual. Dikatakannya bahwa pula teori harus menjelaskan fakta sebagaimana adanya. Dengan begitu, menurut mereka, tidak ada tempat untuk teori Ekonomi Islam, karena ia tidak dapat dijelaskan dan diramalkan dari realitas sosio-ekonomi dari masyarakat Muslim kontemporer yang ada sekarang. Jadi, bagi mereka, ujian bagi suatu teori terletak pada kemampuannya untuk menjelaskan dan menerangkan realitas, walaupun sebenarnya dengan menyederhanakannya setiap teori menyimpang dari realitas.

Periode cepat dari inovasi yang terjadi setelah berkembangnya islam adalah suatu contoh spektakuler tentang bagaimanakah inovasi dalam agama dan nilai ekonomi membebaskan suatu masyarakat dari

keseimbangan semula dan menghadapkannya pada segala konsekuensi dari dinamika kehidupan ekonomik.

Jadi, larangan Islam mengenai bunga diserta perintah mengeluarkan zakat berpengaruh besar terhadap perkembangan teori Islam mengenai uang dan keuangan negara.

Keberadaan suatu ekonomi aktual yaitu realitas di mana ide dapat diuji terhadap problema aktual, sesungguhnya tidak terlalu diperlukan untuk penyusunan suatu teori sosial dan ekonomi yang pengembangannya dibutuhkan untuk menjelaskan baik realitas sekarang maupun realitas yang diharapkan.

Di masyarakat kontemporer, banyak teori ekonomi seperti konsep perbankan Islami, zakat, dan sebagainya sedang dilaksanakan. Ada tiga alasan untuk mengembangkan teori ekonomi islam:

- a. Untuk belajar dari pengalaman terdahulu dengan mengidentifikasikan alasan tentang kewajaran atau ketidakwajaran penjelasan perilaku dan praktek ekonomi yang lampau, dengan teori Ekonomi Islam.
- b. Untuk menjelaskan keadaan ekonomi yang aktual betapapun berkeping-kepingnya (*fragmented*) keadaan itu.
- c. Untuk mengidentifikasi “kesenjangan” antara teori Ekonomi Islam yang ideal dan praktek-praktek masyarakat Muslim kontemporer, sehingga usaha untuk mencapai suatu keadaan yang ideal dapat diadakan.

4. Ilmu Ekonomi dan Sistem Ekonomi

Dunia telah mengalami polarisasi dari dua kekuatan sistem ekonomi, ditandai dengan adanya dua negara adidaya sebagai representasi dari dua sistem ekonomi tersebut, Amerika dan Sekutu Eropa Baratnya merupakan bagian kekuatan dari Sistem Ekonomi Kapitalis, sedangkan Sistem Ekonomi Sosialis diwakili oleh Rusia dan Eropa Timur serta negara China dan Indochina seperti Vietnam dan Kamboja.

Dua Sistem Ekonomi ini lahir dari dua muara ideologi yang berbeda sehingga persaingan dua sistem ekonomi tersebut, hakikatnya merupakan pertentangan dua ideologi politik dan pembangunan ekonomi. Posisi negara Muslim setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2 menjadi objek tarik menarik dua kekuatan ideologi tersebut, hal ini disebabkan tidak adanya visi rekonstruksi pembangunan ekonomi

yang dimiliki para pemimpin Negara Muslim dari sumber Islami orisinil pasca kemerdekaan sebagai akibat dari pengaruh penjajahan dan kolonialisme barat.

Dalam perjalannya dua Sistem Ekonomi tersebut jatuh bangun, Sistem Kapitalis– yang berorientasi pada pasar–sempat hilang pamornya setelah terjadi *Hyper Inflation* di Eropa tahun 1923 dan masa resesi 1929–1933 di Amerika Serikat dan negara Eropa lainnya. Sistem Kapitalis dianggap gagal dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dunia akibat dampak sistem yang di kembangkannya⁵.

Dengan hancurnya komunisme dan sistem ekonomi sosialis pada awal tahun 90-an membuat sistem ekonomi kapitalis disanjung sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang sahih, tetapi ternyata sistem ekonomi kapitalis membawa akibat negatif dan lebih buruk, karena banyak Negara miskin bertambah miskin dan Negara kaya yang jumlahnya relatif sedikit semakin bertambah kaya. Dengan kata lain kapitalis gagal meningkatkan harkat hidup orang banyak terutama di Negara-Negara berkembang, bahkan menurut Joseph E. Stiglitz (2006) kegagalan ekonomi Amerika dekade 90-an karena keserakahan kapitalisme ini, ketidak berhasilan secara penuh dari sistem-sistem ekonomi yang ada disebabkan karena masing-masing sistem ekonomi mempunyai kelemahan atau kekurangan yang lebih besar dibandingkan dengan kelebihan masing-masing. Kelemahan atau kekurangan dari masing-masing sistem ekonomi tersebut lebih menonjol ketimbang kelebihannya. Itulah yang menyebabkan timbulnya pemikiran baru tentang sistem Ekonomi Islam/syariah terutama dikalangan Negara-Negara Muslim atau Negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Negara-negara yang berpendudukkan masyarakat Muslim mencoba untuk mewujudkan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits yaitu sistem ekonomi syariah.

⁵ Mengakibatkan jutaan pekerja menganggur, pailit bank-bank di dunia, terhentinya sektor produksi dan terjadi depresi ekonomi dunia

BAGIAN III

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

1. Masa Pra Islam

Kondisi masyarakat Arab pra-Islam secara garis besar, kondisi masyarakat Arab pra-Islam bisa dikatakan lemah dan buta, dalam artian kebodohan mewarnai segala aspek kehidupan, khurafat tidak bisa dilepaskan, manusia hidup layaknya binatang. Menurut para ahli ilmu bangsa, bangsa Arab termasuk golongan bangsa sumit yakni dari keturunan "Sam bin Nuh".

Bangsa Arab adalah salah satu dari bangsa-bangsa Samiah (atau keturunan Sam Ibnu Nuh as). Awalnya bangsa Samiah bertanah air di Mesopotamia, yaitu negeri yang teletak antar sungai Dajlah (Tigris) dan Furat (Euphrates). Setelah negeri ini sempit mereka pindah ke Jaziratu'l Arab.

Kepercayaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, mayoritas mengikuti dakwah Isma'il 'Alaihis Salam, yaitu menyeru kepada agama bapaknya Ibrahim AS yang intinya menyeru menyembah Allah, meng-Esakan-Nya dan memeluk agama-Nya. Waktu terus bergulir sekian lama, hingga banyak diantara mereka yang melalaikan agama.

Kondisi politik internal wilayah Arabia di masa Jahiliyah menjelang kedatangan Islam pada dasarnya terpecah-pecah, tidak mengenal kepemimpinan sentral ataupun persatuan. Kepemimpinan politik di sana didasarkan pada suku-suku atau kabilah-kabilah guna mempertahankan diri dari serangan suku-suku yang lain⁶. Seluruh kesetiaan terserap dalam kelompok yang bertindak sebagai sebuah

⁶ Moh. Nurhakim, *Sejarah dan Peradaban Islam*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), 14.

kolektivitas untuk mempertahankan individu warganya dan untuk menghadapi tanggung jawab bersama. Jika seorang warga teraniaya, maka klan menuntut balas atas penganiayaan tersebut. Jika seseorang melakukan penganiayaan, maka hal itu menjadi tanggung jawab klan. Sebagai konsekuensi solidaritas kelompok, yang disebut asabiyah. Sebuah klan dipimpin oleh syaikh yang biasanya dipilih oleh warga klan yang tua-tua dari salah satu keluarga berpengaruh dan ia senantiasa bertindak setelah meminta saran-saran mereka. Mereka menyelesaikan perselisihan internal sesuai dengan tradisi kelompok, namun ia tidak berhak mengatur ataupun memerintah.

Syaikh haruslah seorang yang kaya dan suka berderma kepada fakir miskin dan kepada pendukungnya; ia haruslah seorang yang berperilaku adil dan bijak, sabar, pemaaf dan rajin bekerja. Di atas segalanya, ia haruslah seorang yang memiliki keputusan yang adil untuk menghindarkan pertentangan di kalangan pengikutnya⁷.

Pada masa itu, bangsa Arab tidak memiliki sistem atau norma yang secara ketat mengatur wilayah kehidupan sosial dan ekonomi baik antar individu maupun kelompok (kabilah). Tidak ada hukuman bagi pelanggar hukum. Yang ia terima hanya sebatas kebencian atau sikap acuh dari kelompoknya⁸.

Sumber ekonomi utama yang menjadi penghasilan orang Arab adalah perdagangan dan bisnis. Orang-orang Arab dimasa jahiliyah sangat dikenal dengan bisnis dan perdangangannya. Perdagangan menjadi darah daging orang-orang Quraisy seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an:

لِإِيلَفِ قَرْيُشٍ ﴿١﴾

إِلَّا لَفِهِمْ رِحْلَةُ الشِّتَاءِ وَالصَّيفِ ﴿٢﴾

"Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas." (Quraisy: 1-2).

7 Ira M. Lapidus; Penerjemah, Ghufron A. Mas'adi, *Sejarah Sosial Umat Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 19.

8 Tim Karya Ilmiah Purnasiswa MHM 2006, *Sejarah..., 16-17.*

Mereka melakukan perjalanan bisnis ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas.⁹

Perekonomian bangsa Arab di Negeri Yaman yang merupakan negeri yang subur, khususnya di sekitar bendungan Ma'rib, di mana pertanian maju secara pesat dan menakjubkan. Di masa itu juga telah berkembang industri, seperti industri kain katun dan persenjataan berupa pedang, tombak, dan baju besi. Akan tetapi, mereka tidak bersyukur dan justru berpaling dari ketaatan kepada Allah. Karena kekufuran itu, Allah pun menghancurkan bendungan Ma'rib itu. Sementara itu, mayoritas kabilah Adnan tinggal di tengah gurun pasir dengan rumput yang sedikit untuk mengembala domba. Mereka hidup dari susu dan dagingnya. Jadi dapat disimpulkan Ekonomi Islam belum berkembang sebelum datangnya Rasulullah.

2. Masa Rasulullah

Pemikiran Ekonomi Islam diawali sejak Nabi Muhammad Saw ditunjuk sebagai seorang Rasul. Rasulullah Saw mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum (*fiqh*), politik (*siyasah*), juga masalah perniagaan atau ekonomi (*muamalah*). Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah Saw, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan Rasulullah Saw menjadikan pedoman oleh para Khalifah sebagai penggantinya dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi.

Al-Qur'an dan Al-Hadist digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah juga digunakan oleh para pengikutnya dalam menata kehidupan ekonomi negara. Perkembangan pemikiran-pemikiran pada masa-masa tersebut adalah sebagai berikut.¹⁰ Rasulullah diberi amanat untuk mengemban dakwah Islam pada umur 40 tahun. Pada masa Rasulullah Saw, tidak ada tentara formal.

Semua Muslim yang mampu boleh jadi tentara. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari harta rampasan perang. Rampasan tersebut meliputi senjata, kuda, unta, domba, dan barang-barang bergerak lainnya yang didapatkan dari perang.

9 Ahmad al 'Usairy, Penerjemah: H. Samson Rahman, *Sejarah...,* 72.

10 Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Kediri: Pustaka Pelajar, 2010), Cet.1, hal. 17-23

Situasi berubah setelah turunnya Surat Al-Anfaal ayat 41:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ هُمْ سُهُولٌ وَالرَّسُولُ وَلِذِي
الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ عَامِنِتُمْ بِاللَّهِ وَمَا
أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقْيَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: "Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Rasulullah Saw biasanya membagi seperlima (*khums*) dari rampasan perang tersebut menjadi tiga bagian, bagian pertama untuk beliau dan keluarganya, bagian kedua untuk kerabatnya dan bagian ketiga untuk anak yatim piatu, orang yang sedang membutuhkan dan orang yang sedang dalam perjalanan. Empat perlima bagian yang lain dibagi diantara prajurit yang ikut perang, dalam kasus tertentu beberapa orang yang tidak ikut serta dalam perang juga mendapat bagian. Penunggang kuda mendapat dua bagian, untuk dirinya sendiri dan kudanya.

Pada masa Rasulullah Saw, beliau mengadopsi peraktik yang lebih manusiawi terhadap tanah pertanian yang telah ditaklukkan sebagai *fay'* atau tanah dengan kepemilikan umum. Tanah-tanah ini dibiarkan dimiliki oleh pemiliknya dan penanamnya, sangat berbeda dari peraktik kekaisaran Romawi dan Persia yang memisah-misahkan tanah ini dari pemiliknya dan membagikannya kepada elit militernya dan para prajurit.

Semua tanah yang dihadiahkan kepada Rasulullah Saw (*iqta'*) relatif lebih kecil jumlahnya dan terdiri dari tanah-tanah yang tidak bertuan. Kebijakan ini tidak hanya membantu mempertahankan kesinambungan kehidupan administrasi dan ekonomi tanah-tanah yang dikuasai, melainkan juga mendorong keadilan antar generasi dan mewujudkan sikap egaliter.¹¹

11 *Ibid.*, hal. 25

Pada tahun kedua setelah hijrah, sedekah ini kemudian dengan zakat fitrah yang dibayarkan setiap kali setahun sekali pada bulan ramadhan. Besarnya satu *sha* kurma, gandum, tepung keju, atau kismis, setengah *sha* gandum untuk setiap muslim, budak atau orang bebas, laki-laki atau perempuan, muda atau tua dan dibayar sebelum shalat idul fitri.

Zakat diwajibkan pada tahun ke-9 hijrah, sementara shadaqah fitrah pada tahun ke-2 hijrah. Akan tetapi ahli Hadist memandang zakat telah diwajibkan sebelum tahun ke-9 hijrah ketika Maulana Abdul Hasan berkata zakat diwajibkan setelah hijrah dan kurun waktu lima tahun setelahnya. Sebelum diwajibkan, zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukum.

3. Masa Khulafur Rasyidin

1. Abu Bakar al-Shiddiq (51 SH-13 H/537-634 M)

Nama lengkapnya adalah Abdullah Ibn Abu Quhafah al-Tamimi, khalifah pertama dari Khulafa al-Rasyidin, sahabat terdekat Nabi Saw, dan salah seorang yang pertama masuk Islam (*al-sabiqun al-awwalun*).¹² Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama dua tahun, Abu Bakar lebih banyak terkonsentrasi pada persoalan dalam negeri, dimana saat itu harus berhadapan dengan kelompok murtad, pembangkang zakat, dan nabi palsu. Yang berakhir dengan keputusan untuk berperang yang kemudian dikenal dengan perang riddah, perang melawan kemurtadan.¹³

Kemudian setelah menyelesaikan persoalan tersebut, Abu Bakar mulai melakukan ekspansi ke wilayah utara untuk menghadapi pasukan Romawi dan Persia. Dalam masalah perekonomian Abu Bakar tidak banyak melakukan perubahan, lalu meneruskan sistem perekonomian yang telah dibangun Nabi seperti membangun kembali Bait al-Mal, melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan

12 Azyumardi Azra, dkk. Ensiklopedi Islam, (Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: tt), jilid. I. hlm. 53

13 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1994), hlm. 36

serta mengambilalih tanah orang murtad untuk dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam.¹⁴

Selanjutnya dalam mendistribusikan harta Bait al-Mal, Abu Bakar menerapkan prinsip kesamarataan yakni, memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat dan tidak membeda-bedakan antara sahabat, antara budak dan orang merdeka, bahkan antara pria dan wanita. Harta Bait al-Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung di distribusikannya, Abu Bakar juga mempelopori adanya sistem penggajian bagi aparat negara.¹⁵

Khalifah Abu bakar as shidiq melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang telah di praktikan oleh Rasulullah:

- a. Perhatian yang besar terhadap keakuratan penghitungan zakat;
- b. Melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan;
- c. Mengambil alih tanah-tanah dari orang murtad untuk dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam;
- d. Distribusi harta Baitul Mal menerapkan prinsip kesamarataan, dengan begitu selama pemerintahan Abu bakar As Shidiq harta di Baitul mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu lama karena langsung di distribusikan kepada kaum Muslim.

2. Umar Ibn Khattab (40 SH-23 H/584-644 M)

Umar Ibn Khattab merupakan khalifah Islam kedua, ia menyebut dirinya sebagai Khalifah Khalifati Rasulullah pengganti dan pengganti Rasulullah, kemudian ia juga yang memperkenalkan istilah Amir al- Mukminin komandan orang-orang beriman. Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama sepuluh tahun ia banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi jazirah Arab, sebagian wilayah kekuasaan romawi seperti Syiria, Palestina, dan Mesir, serta seluruh wilayah kerajaan Persia. Atas prestasi inilah

14 Adimawan Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Rajawali Press, Jakarta: 2006), hlm.54-55

15 Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jogyakarta: PT. Dhana Bakti Wakaf, 1995), hal.324

orang barat menjulukinya sebagai the Saint Paul of Islam.¹⁶

Dalam masalah perekonomian Umar Ibn Khattab di pandang banyak melakukan inovasi, hal ini bisa di lihat dari beberapa pemikiran dan gagasannya yang mampu mengangkat citra Islam pada masanya. Dengan semakin luasnya daerah kekuasaan, Umar mulai memberlakukan administrasi negara juga membentuk jawatan kepolisian serta tenaga kerja.

Dalam bidang pertanian Umar mengambil langkah-langkah penting misalnya ia menghadiahkan tanah pertanian kepada masyarakat dengan syarat mampu menggarapnya, membuat saluran irigasi, serta mendirikan lembaga yang khusus untuk mendukung programnya tersebut. Lain halnya dalam bidang perdagangan Umar juga menyempurnakan hukum perdagangan yang mengatur tentang pajak, dan mendirikan pasar-pasar yang bertujuan untuk mengerakkan roda perekonomian rakyat.

Selain hal tersebut, Umar juga menjadikan Bait al-Mal yang memang sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya menjadi reguler dan permanent, kemudian dibangun cabang-cabang di ibu kota provinsi. Berbeda dengan Abu Bakar, Umar dalam mendistribusikan harta Bait al Mal menerapkan prinsip keutamaan. Selain itu Umar juga mendirikan Dewan yakni sebuah kantor yang bertugas memberikan tunjangan bagi angkatan perang yang perang, pensiunan, serta tunjangan lain. Disamping itu Umar juga mendirikan lembaga survey yang dikenal dengan Nassab yang bertugas melakukan sensus terhadap penduduk Madinah.¹⁷

Selain itu, Umar juga memperkenalkan sistem jaga malam dan patroli serta mendirikan dan mensubsidi sekolah dan masjid. Umar bin khattab melakukan langkah-langkah besar pengembangan ekonomi dalam bidang pertanian. Antara lain:

16 Ibid. Azyumardi Azra, dkk. *Ensiklopedi Islam*, loc. cit

17 Ibid . Tim Penulis P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), hal 372

- a. Menghadiahkan tanah pertanian kepada Masyarakat yang bertsedia menggarapnya namun siapa yang gagal mengelola selama 1 tahun maka dia akan kehilangan kepemilikan tanah tersebut.
- b. Pada masa kekhilifahan Umar banyak dibangun irigasi, waduk, tangki kanal dan pintu air serba guna untuk mendistribusikan air di ladang pertanian.
- c. Hukum perdagangan mengalami penyempurnaan guna menciptakan perekonomian secara sehat, yaitu dengan cara:
 - 1. Umar mengurangi beban pajak terhadap beberapa barang, pajak perdagangan nabati, dan kurma syria sebesar 50%.
 - 2. Membangun pasar termasuk di wilayah pedalaman (Ubulia, Yaman, Damaskus, Mekkah dan Bahrain) Selain itu Umar juga memberlakukan mekanisme gaji kepada para anggota Militer. Lembaga yang menangani tugas ini dinamakan Al-Diwan, ini merupakan Al-Diwan islam yang pertama.

3. **Ustman Ibn Affan (47 SH- 35 H/577-656 M)**

Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama 12 tahun, Khalifah Usman Ibn Affan berhasil memperluas kekuasaan Islam sampai ke wilayah Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Transoxania, serta Tabaristan. Selain itu juga ia berhasil menumpas pemberontakan yang terjadi di daerah Khurasan dan Iskandariah.¹⁸

Pada enam tahun awal kekuasaanya, Ustman lebih terkonsentrasi melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan khalifah sebelumnya. Hal ini paling tidak di dasari atas semakin luasnya kekuasaan Islam, dengan kata lain bahwa sumber pemasukan negara dari berbagai unsur seperti zakat, jizyah dan ghonimah semakin besar.

18 Ahmad Sya'labi, *Sejarah dan kebudayaan Islam*, (Pustaka Al-Husna, Jakarta: 1994), hlm.270

Dalam mengembangkan SDA, Ustman melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan, serta pembentukan organisasi kepolisian secara permanen guna mengamankan jalur perdagangan. Selain itu, Ustman juga memperkenalkan tradisi mendistribusikan makanan di masjid untuk fakir miskin dan musafir.

Selama pemerintahannya Ustman juga melakukan perubahan administrasi tingkat atas dan mengganti beberapa gubernur, dalam pengelolaan tanah negara Ustman menerapkan kebijakan membagi-bagikannya kepada umat.¹⁹ Ustman menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya yang dilakukan Umar.

Memasuki enam tahun kedua pemerintahannya, tidak terdapat perubahan mendasar dalam bidang perekonomian, hal ini lebih disebabkan karena mulai banyak kekecewaan kaum muslimin yang ditimbulkan oleh kebijakan Ustman sendiri yang di anggap banyak menguntungkan keluarga khalifah.²⁰

Pada masa pemerintahannya yang berlangsung 12 tahun, khalifah usman bin Affan berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Armenia, Tunesia, Cyprus, Rhodes, dan bagian tersisa dari Persia, Transoxania dan Tabristan. Ia juga berhasil menumpas pemberontakan didaerah khurus dan Iskandariah. Beliau merupakan khalifah yang kaya. Pada Perang Tabuk (Perang besar) beliau menyumbangkan 100 ekor unta agar tentara perang Muslim tidak lelah karena jaraknya yang jauh. Pada enam tahun masa pemerintahannya, Usman banyak mengikuti kebijakan ekonomi Umar bin Khattab.

Pada enam tahun pertama Baikh, Khabul, Gazni, Kerman dan Sistan di taklukan. Kemudian tindakan efektif dilakukan untuk pengembangan sumber daya alam. Aliran air digali, jalan-jalan dibangun, pohon-pohon ditanam untuk diambil buah dan hasilnya. Seiring luasnya daerah kekuasaan Islam, Usman membentuk lembaga pengamanan guna menjamin stabilitas keamanan di daerah perekonomian.

19 Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran*....., hlm. 80-81

20 Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran*....., hlm. 80

4. Ali Ibn Abi Thalib (23 SH-40 H/600-661 M)

Khalifah keempat ini mewarisi kendali pemerintahan dengan wilayah yang sangat luas, namun demikian hal tersebut tidak berarti bahwa ia dengan mudahnya menjalankan roda pemerintahan, sebab Ali juga mewarisi persoalan politik yang sangat berpotensi menciptakan konflik dari pemerintahan sebelumnya. Khalifah yang terkenal sangat sederhana ini, tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan sistem perekonomian, hal ini disebabkan banyaknya konflik yang terjadi pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama enam tahun Terbunuhnya Khalifah Ustman menjadi isu sentral merebaknya konflik-konflik tersebut.

Namun demikian patut dicatat bahwa dalam mengelola perekonomian ia sangat berhati-hati terlebih dalam membelanjakan keuangan negara. Bahkan diriwayatkan juga Ali menarik diri dari daftar penerima gaji dan bahkan menyumbang sebesar 5000 Dirham setiap tahunnya. Dalam masalah perekonomian satu hal yang sangat monumental dari pemerintahan Ali adalah pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam.²¹

Selain itu Ali juga membentuk kepolisian secara resmi yang disebut syurthah, sedangkan dalam mendistribusikan harta Bait al-Mal Ali mengeluarkannya semua tanpa ada cadangan dengan prinsip pemerataan distribusi uang rakyat. Perekonomian pada masa khulafaur rasyidin. Setelah diangkat sebagai khalifah keempat oleh segenap kaum Muslimin, Ali Bin Abi Thalib langsung mengambil tindakan seperti membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang kesayangan Usman, dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Umar bin Khattab.

Kabijakan Ali bin Abi Thalib dalam kebijakan ekonomi adalah:

- Mengedepankan prinsip pemerataan dalam pendistribusian kekayaan negara kepada masyarakat.
- Menetapkan pajak terhadap para pemilik kebun dan mengijinkan pemungutan zakat terhadap sayuran segar.

21

Ibid Tim Penulis P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam...*, hal. 104

- c. Melakukan kontrol pasar dan pemberantasan pedagang licik, penimbunan barang, dan pasar gelap.
- d. Membentuk petugas keamanan yang disebut dengan «Syurthah» (Polisi) yang dipimpin oleh Shahibus-Syurthah.
- e. Ketat dalam menangani keuangan negara dan Melanjutkan kebijakan umar.

5. **Masa Sesudah Khalifah**

Di antara para khalifah bani umayah yang termashur dan memberikan banyak pemikirannya di bidang ekonomi adalah:

- a. Khalifah Muawiyah Ibn Abi Sufyan
Pada masa pemerintahannya beliau mendirikan dinas pos beserta dengan berbagai fasilitasnya, menerbitkan angkatan perang, mencetak uang, dan mengembangkan adil (hakim) sebagai jabatan profesional.
- b. Khalifah Abdul Malik Marwan
Pemikiran yang serius terhadap penerbitan dan pengaturan uang dalam masyarakat Islam muncul di masa pemerintahan beliau. Beliau mencetak mata uang tersendiri dengan memakai kata-kata dan tulisan arab serta tetap mencantumkan kalimat basmalah.
- c. Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz
Beliau menerapkan kembali ajaran Islam secara utuh menyeluruh. Beliau bersifat melindungi dan meningkatkan kemakmuran taraf hidup masyarakat menyeluruh.
- d. Masa Bani Umayyah.
Terdapat beberapa prinsip dasar sistem Ekonomi Islam sebagai dasar untuk pengembangan sistem Ekonomi Islam dalam suatu pemerintahan atau Negara, yaitu:
 1. Kebebasan Individu
Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang di anggap perlu dalam sebuah Negara Islam. Tanpa kebebasan tersebut Individu Muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat.

2. Hak Terhadap Harta

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta, tetapi Islam memberbatasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.

3. Ketidaksamaan Ekonomi dalam batas yang wajar.

Meskipun Islam mengakui adanya keadaan di mana ekonomi antar satu orang dengan orang lain tidak sama, namun Islam mengatur perbedaan tersebut dalam batasan-batasan yang wajar dan adil.²²

22 Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran.....* .hlm 78

BAGIAN IV

KONSEP KEPEMILIKAN HARTA DAN PEMANFAATAN DALAM ISLAM

1. Kepemilikan dan Pemanfaatan Individu (*private property*)

Islam mencakup sekumpulan prinsip dan doktrin yang memedomani dan mengatur hubungan seorang Muslim dengan Tuhan dan masyarakat. Dalam hal ini, Islam bukan hanya layanan Tuhan seperti halnya agama Yahudi dan Nasrani, tetapi juga menyatukan aturan perilaku yang mengatur dan mengorganisir umat manusia baik dalam kehidupan spiritual maupun material.

Al-Qur'an mengulang lebih dari dua puluh kali bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Hadiid ayat 5 Allah berfirman:

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٥﴾

"Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan". (Al-Hadiid: 5).

Kepemilikan dan otoritas di dunia ini didelegasikan datau diamanahkan kepada manusia sebagai khalifatullah. Allah berfirman:

Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ
لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ

فِيهَا وَيَسِّفِكُ الْدِمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
٣٠

«Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.» (QS. Al-Baqarah: 29-30). Karenanya, kemudian ditemukan pernyataan fiqh bahwa segala sesuatunya adalah milik Allah dan manusia merupakan pengelolanya di muka bumi.²³

Harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu:

1. Diperoleh dengan cara yang sah dan benar
2. Dipergunakan dengan dan untuk hal yang baik-baik di jalan Allah

Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di dunia ini, sedangkan manusia adalah wakil (khalifah) Allah yang diberi kekuasaan untuk mengelolanya. Sudah seharusnya sebagai pihak yang diberi amanah (titipan), pengelolaan harta titipan tersebut disesuaikan dengan keinginan pemilik mutlak atas harta kekayaan yaitu Allah swt. Untuk itu, Allah telah menetapkan ketentuan syariah sebagai pedoman bagi manusia dalam memperoleh dan membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan tersebut, dan di hari akhirat nanti manusia akan diminta pertanggungjawabannya.

Menurut Islam, kepemilikan harta kekayaan manusia terbatas pada kepemilikan kemanfaatannya selama masih hidup di dunia, dan bukan kepemilikan secara mutlak. Saat dia meninggal kepemilikan tersebut berakhir dan harus didistribusikan kepada ahli warisnya, sesuai ketentuan syariah.²⁴

a. Prioritas Pemanfaatan

Kepemilikan akan harta tentu dimaksudkan untuk memanfaatkan kekayaan tersebut dan larangan memiliki kekayaan tanpa dimaksudkan untuk memanfaatkan kekayaan itu. Kekayaan yang dibiarkan tanpa dimanfaatkan akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan produktifitas perekonomian. Bentuk-bentuk pengaturan mengenai pengelolaan kekayaan mencakup tatacara pembelanjaan dan tatacara pengembangannya.

23 Akhsien, Iggi H., *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 21.

24 Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Ed. II, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 67

Islam menghendaki agar siapapun ketika mengelola harta melakukannya dengan cara sebaik mungkin.²⁵

Prioritas utama yang dilakukan terkait dengan pengelolaan harta adalah mengkonsumsi habis, khususnya menyangkut barang yang habis pakai seperti makanan dan minuman. Atau mengkonsumsi dalam arti sekedar mengambil manfaat dari harta seperti pakaian, rumah, mobil dan sebagainya.

Setiap Muslim harus tunduk mengikuti hukum-hukum syariah yang terkait dengan hal tersebut. Mengingat dalam Islam setiap semua bentuk pemanfaatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT kelak. Terkait dengan harta, pertanggungjawaban yang diberikan meliputi dua perkara; tidak hanya untuk apa harta itu digunakan dan dari mana harta didapat. Sehingga dalam hal ini pengaturan pemanfaatan tersebut digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu pemanfaatan yang dihalalkan dan pemanfaatan yang diharamkan dalam Islam.

- Pemanfaatan kepemilikan yang dihalalkan
Pengembangan kepemilikan ini terkait dengan hukum-hukum di dalam Islam. Ada yang bersifat wajib seperti nafkah, dan keperluan ibadah/zakat. Bersifat sunnah seperti hibah, hadiah dan sedekah. Dan mubah seperti untuk keperluan rekreasi dan lain-lain.
- Pemanfaatan kepemilikan yang dilarang
Ada anjuran di dalam Islam untuk tidak memanfaatkan harta dalam aktifitas israf dan *tadzbir*, *taraf* (berfoya-foya), *taqtir* (kikir), menuap, dan untuk tindakan kedzaliman.

b. Pengembangan kepemilikan

Pengembangan kepemilikan terkait dengan suatu mekanisme atau cara yang akan digunakan untuk menghasilkan pertambahan kepemilikan harta. Misalnya apakah dengan cara diinvestasikan dalam sebuah perusahaan, untuk modal perdagangan, atau malah dilarikan untuk perjudian.

1) Pengembangan kepemilikan dalam islam

Pengembangan kepemilikan tidak dapat dilepaskan dari hukum-hukum yang terkait dengan masalah pertanian, perdagangan, dan industry serta jasa. Syariah Islam menjelaskan hukum-hukum seputar perdagangan seperti jual-beli, persyarikatan dan sebagainya; serta telah menjelaskan hukum seputar industry dan jasa atau ijarah al-ajir.

25 Muhammad & Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2006), hlm 149.

Pengembangan kepemilikan dalam islam pada dasarnya diberikan kebebasan untuk mengembangkannya selama tidak terkait dengan larangan.

2) Pengembangan kepemilikan yang dilarang

Dalam sistem ekonomi Islam, masalah pengembangan kepemilikan terikat dengan hukum-hukum tertentu yang tidak boleh dilanggar.

Syariah islam melarang pengembangan harta dalam hal:

- a. Perjudian
- b. Riba
- c. Al-Ghabn al-Fahisy /trik keji
- d. Tadlis/penipuan
- e. Penimbunan
- f. Mematok harga

Adanya wewenang kepada manusia untuk membelanjakan, menafkahkan dan melakukan berbagai bentuk transaksi atas harta yang dimiliki, seperti jual-beli, gadai, sewa menyewa, hibah, wasiat, dll adalah merupakan bukti pengakuan Islam terhadap adanya hak kepemilikan individual.

Karena kepemilikan merupakan izin *al-shari'* untuk memanfaatkan suatu benda, maka kepemilikan atas suatu benda tidak semata berasal dari benda itu sendiri ataupun karena karakter dasarnya, semisal bermanfaat atau tidak. Akan tetapi ia berasal dari adanya izin yang diberikan oleh *al-shari'* serta berasal dari sebab yang diperbolehkan *al-shari'* untuk memiliki (seperti kepemilikan atas rumah, tanah, ayam dsb bukan minuman keras, babi, ganja dsb), sehingga melahirkan akibatnya, yaitu adanya kepemilikan atas benda tersebut.

2. Kepemilikan dan Pemanfaatan Umum (*collective property*)

Kepemilikan Umum adalah izin *al-shari'* kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh *al-shari'* sebagai benda-benda yang dimiliki komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja. Karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya namun dilarang memiliki.

Fasilitas dan sarana umum tergolong ke dalam jenis kepemilikan umum karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan.

Jenis harta ini dijelaskan dalam hadith nabi yang berkaitan dengan sarana umum:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءٌ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

«Manusia berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api» (HR Ahmad dan Abu Dawud) dan dalam hadith lain terdapat tambahan: «...dan harganya haram» (HR Ibn Majah dari Ibn Abbas).

Air yang dimaksudkan dalam hadith di atas adalah air yang masih belum diambil, baik yang keluar dari mata air, sumur, maupun yang mengalir di sungai atau danau bukan air yang dimiliki oleh perorangan di rimahnya. Oleh karena itu pembahasan para fuqaha mengenai air sebagai kepemilikan umum difokuskan pada air-air yang belum diambil tersebut.

Adapun *al-kala* adalah padang rumput, baik rumput basah atau hijau (*al-khala*) maupun rumput kering (*al-hashish*) yang tumbuh di tanah, gunung atau aliran sungai yang tidak ada pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud *al-nar* adalah bahan bakar dan segala sesuatu yang terkait dengannya, termasuk didalamnya adalah kayu bakar.

Bentuk kepemilikan umum, tidak hanya terbatas pada tiga macam benda tersebut saja melainkan juga mencakup segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat dan jika tidak terpenuhi, dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan. Hal ini disebabkan karena adanya indikasi *al-shari'* yang terkait dengan masalah ini memandang bahwa benda-benda tersebut dikategorikan sebagai kepemilikan umum karena sifat tertentu yang terdapat didalamnya sehingga dikategorikan sebagai kepemilikan umum.

3. Kepemilikan dan Pemanfaatan Negara (*state property*)

Khalifah/negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian kaum Muslim/rakyat sesuai dengan ijtihadnya. Makna pengelolaan oleh khalifah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah untuk mengelolanya.

Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum (*al-milkiyyat al->ammah/public property*) namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu (*al-milkiyyat al-fardiyyah*).

Beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara menurut al-shari' dan khalifah/negara berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya adalah:

1. Harta ghanimah, anfal (harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir), fay' (harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dan khumus.
2. Harta yang berasal dari kharaj (hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak)
3. Harta yang berasal dari jizyah (hak yang diberikan Allah kepada kaum muslim dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam)
4. Harta yang berasal dari daribah (pajak)
5. Harta yang berasal dari ushur (pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya)
6. Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris (amwal al-fadla)
7. Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad
8. Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan shara'
9. Harta lain milik negara, semisal: padang pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya.

BAGIAN V

HARTA DALAM KEHIDUPAN MANUSIA

1. Pandangan Islam terhadap Harta

Islam memandang harta dengan acuan akidah yang disarankan Al-Qur'an, yakni dipertimbangkannya kesejahteraan manusia, alam, masyarakat dan hak milik. Pandangan demikian, bermula dari landasan iman kepada Allah, dan bahwa Dia-lah pengatur segala hal dan kuasa atas segalanya. Hubungan manusia dengan lingkungannya diikat oleh berbagai kewajiban, sekaligus manusia juga mendapatkan berbagai hak secara adil dan seimbang.

Kalau harta seluruhnya adalah milik Allah, maka tangan manusia hanyalah tangan suruhan untuk jadi khalifah. Maksudnya manusia adalah khalifah-khalifah Allah dalam mempergunakan dan mengatur harta itu. Ada tiga asas pokok tentang harta dalam ekonomi Islam, yaitu:

1. Allah Maha Pencipta, bahwa kita yakin semua yang ada di bumi dan di langit adalah ciptaan Allah.
2. Semua harta adalah milik Allah. Kita sebagai manusia hanya memperoleh titipan dan hak pakai saja. Semuanya nanti akan kita tinggalkan, kita kembali ke kampung akhirat.
3. Iman kepada hari Akhir. Hari Akhir adalah hari perhitungan, hari pembalasan terhadap dosa dan pahala yang kita perbuat selama mengurus harta di dunia ini. Kita akan ditanya darimana harta diperoleh dan untuk apa ia digunakan, semua harus dipertanggungjawabkan.

Kedudukan harta bagi manusia sangat banyak sehingga Allah SWT. Menyuruh manusia memperolehnya, memiliki dan memanfaatkan bagi kehidupan manusia dan Allah melarang berbuat sesuatu yang akan

merusak dan meniadakan harta itu. Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga para ulama ushul fiqh memasukkan persoalan harta dalam salah satu *adh-dharuriyat al-khamsah* (lima keperluan pokok). Yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam ayat-ayat al-Qur'an, harta memiliki kedudukan antara lain:²⁶

1. Harta sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT manusia hanyalah pemegang amanah untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya. Sedangkan pemilik harta sebenarnya tetap pada Allah SWT²⁷

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ ﴿٤٦﴾
ءَامِنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجُورُ كَيْرٍ

"Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) hartanya mendapatkan pahala yang besar". (Q.S. al-Hadiid:7).

2. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai dan menikmati. Firman-Nya²⁸

رُزْيَنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَطِيرُ الْمُقْنَطَرَةُ
مِنَ الْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَمِ وَالْحُرْثُ ذَلِكَ مَتَّعٌ
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

"Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang.

26 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, Jakarta, Kencana, 2012, hlm. 61.

27 Q.S al-Hadid:7,

28 Q.S al-imran:14,

Itulah kesenangan hidup didunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik”(Q.S. Ali Imron:14).

3. Harta sebagai ujian keimanan terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya dengan ajaran islam ataukah tidak Allah berfirman²⁹

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدُهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan dan di sisi Allahlah pahala yang besar”. (Al-Taghabun:15).

Di dalam memenuhi kehidupan manusia di dunia, Allah telah menyediakan bumi, langit dan segala yang ada di dalamnya untuk manusia seluruhnya.³⁰

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

1. Q.S. Luqman ayat 20:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً وَظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمَنْ يُجَدِّلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَىٰ وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

“Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi diantara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan”.

2. Q.S Al-Jaatsiyah ayat 13:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

“Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh,

²⁹ Q.S al-Taghbun:15,

³⁰ A. Djazuli, Fiqih Siyasah, Bogor, Predana Media, 2003, hlm. 282.

dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berfikir”.

Dan di dalam kehidupan dunia ini Allah juga menegaskan manusia untuk memakmurkan dunia, sesuai dengan firmanya, Q.S Huud ayat 61:

وَإِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلَحًا قَالَ يَقُولُمْ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأْتُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرْتُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّيَ قَرِيبٌ مُجِيبٌ
61

“Dan kepada kaum Samud (kami utus) saudara mereka, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanmu sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (do'a hamba-Nya)”.

Oleh karena itu, manusia mempunyai kesempatan yang sama dalam rangka memakmurkan dunia ini untuk mencapai tingkat hidup yang makmur dan sejahtera. Meski dalam kenyataannya banyak terdapat perbedaan ada yang kaya dan ada yang miskin. Sesuai dengan firman Allah agar yang kaya tidak lupa pada daratan supaya harta tersebut jangan berputar di antara orang-orang yang kaya saja yaitu

Q.S al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ فَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ
الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَيْتُكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ
فَانْهُوَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
7

“Harta rampasan fai’ yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa

yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang di larangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Manusia juga harus sadar bahwa harta yang di dapat adalah rizki dari allah:

1. Q.S Saba' ayat 24:

هُنَّا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٦٤﴾

“Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang member rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?” Katakanlah, “Allah”, dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.”

2. Q.S Al-'Ankabut ayat 17:

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أُوتُنَا وَتَخْلُقُونَ إِنَّكُمْ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ الرِّزْقَ وَأَعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُوهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾

“Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhalal-berhalal, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki dari Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan.”

3. Q.S Adz-Dzariyat ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتَّيْنُ ﴿٥٨﴾

“Sungguh Allah, Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.”

4. Q.S Al-Maa-idah ayat 17:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ
مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمْهُرَ وَمَنْ فِي
الْأَرْضِ جَمِيعاً وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا
يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

"Sungguh, telah kafir orang yang berkata, "Sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam." Katakanlah (Muhammad), "Siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh (manusia) yang berada di bumi?" dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Akibat dari alam dan harta ini milik Allah adalah:

1. Tidak boleh seorangpun menjadi pemilik mutlak, dan harus dibatasi oleh hak-hak Allah baik yang berhubungan dengan penggunaan dan hak orang lain seperti zakat, infaq dan lain-lain.
2. Masyarakat dengan melalui perwakilan dapat mengatur cara-cara mengambil manfaat harta yang mengarah kepada kemakmuran bersama.
3. Masyarakat dapat mengambil harta perorangan apabila kemaslahatan umum menghendaki dengan syarat pemilik mendapat penggantian wajar.

Sedangkan akibat kenyataan bahwa individu mempunyai hak memanfaatkan hartanya adalah:

1. Masyarakat tidak boleh mengganggu dan melarang pemilik memanfaatkan selama tidak merugikan orang lain atau masyarakat itu sendiri.
2. Karena pemilikan manfaat berhubungan dengan hartanya, maka boleh bagi pemilik memindahkan hak miliknya keada orang lain.
3. Pada pokoknya pemilikan manfaat itu kekal tidak terikat waktu.

Dari penjelasan ini kita ketahui bahwa kebutuhan masyarakat diperhatikan dan dipenuhi serta hak-hak individu di dalamnya juga dijamin. Kecuali jika ada kemaslahatan yang harus dikorbankan maka harus didahulukan kepentingan umum baru kepentingan pribadi.

Untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat dalam rangka memakmurkan dunia ini manusia di dorong untuk bekerja. Sebagaimana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:

1. QS At-Taubah ayat 105:

وَقُلِّ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَيِّسُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥

"Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

2. QS Az-Zalzalah ayat 7-8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ٧ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا
٨ يَرَهُ و

"Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahanan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya."

3. QS al-'Ashr ayat 1-3

وَالْعَصْرِ ١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحُقْقِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّابِرِ ٣

"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh."

4. Q.S al-Isra' ayat 84:

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

"Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaan (termasuk dalam pengertian disini tabiat dan pengaruh alam sekitarnya) masing-masing. Tetapi Tuhan mengetahui siapa yang benar di jalannya."

Secara khusus pekerjaan manusia yang produktif antara lain:

1. Pertanian

Berkenaan dengan masalah pertanian firman allah terdapat dalam Q.S 'Abasa ayat 24-32:

فَلَيَنْظُرِ الْإِنْسَنُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾ أَنَّا صَبَبَنَا الْمَاءَ صَبَّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقَنَا الْأَرْضَ شَقَّا ﴿٢٦﴾ فَأَنْبَتَنَا فِيهَا حَبَّا ﴿٢٧﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَرَزَّيْتُنَا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَّأَيْقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَكِهَةً وَأَبَّا ﴿٣١﴾ مَتَاعًا لَكُمْ وَلَا نَعْمِكُمْ ﴿٣٢﴾

"Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Angur dan sayur-sayuran. Zaitun dan pohon kurma. Kebun-kebun yang lebar. Dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Untuk kesenangan dan untuk binatang-binatang ternakmu."

2. Perindustrian

a. Industri besi firman Allah³¹

".... Dan kami citakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan bermanfaat bagi manusia (supayamereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya, dan rasul-rasulNya padahal Allah melihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa."

31

Q.S al-Hadid:25,

b. Industri tekstil Firman Allah³²

يَبْنِي إِادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَرِّي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسٌ
الْتَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ إِعْيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٣٦﴾

"Hai anak Adam sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa (maksudnya selalu bertakwa kepada Allah) itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah supaya kamu selalu ingat."

c. Industri bangunan Firman Allah³³

قِيلَ لَهَا أَدْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا
قَالَ إِنَّهُو صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرٍ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي
وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾

"Katakanlah kepadanya: "masuklah ke dalam istana". Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkata Sulaiman: "Sesungguhnya ia adalah istana licin yang dibuat dari kaca". Berkatalah Bilqis:" ya Tuhanku sesungguhnya aku telah berbuat dzalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam."

3. Perdagangan terdapat dalam Q.S al-Quraisy ayat 1-4:

لِإِيلَيْفِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾ إِلَّا لَفِيهِمْ رِحْلَةُ الشِّتَاءِ وَالصَّيفِ ﴿٢﴾ فَلَيَعْبُدُوا
رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَأَمْنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

"Karena kebiasaan orang-orang quraisy. Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin (bepergian untuk dagang ke Yaman) dan musim panas (bepergian untuk berdagang ke Syam). Maka

32 Q.S al-'Araf: 26,

33 Q.S al-Naml: 44

hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini (ka'bah). Yang telah member makanan kepada orang untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan."

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

2. Fungsi Harta

Fungsi harta bagi manusia sangatlah banyak. Karena harta dapat menunjang kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang positif maupun kegiatan yang negatif, baik itu kegiatan yang baik maupun kegiatan yang buruk, baik itu kegiatan yang diridhoi oleh Allah SWT maupun kegiatan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT.

Dalam pembahasan ini akan di bahas beberapa fungsi harta yang sesuai dengan ketentuan syara', yaitu:

1. *Taqarrub ila Allah* (mendekatkan diri kepada Allah)

Fungsi harta yang pertama sekali adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Mendekatkan diri disini maksudnya adalah dengan beribadah. Karena Allah tidak akan menciptakan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepada-Nya. Sebagai mana di dalam firman-Nya dalam surat Adz Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku".

Ibadah disini haruslah dilakukan dengan ikhlas, tidak ada didalamnya terdapat unsur riya sedikitpun.

2. Kesempurnaan ibadah mahzhah

Fungsi harta disini maksudnya adalah sebagai penyempurnaan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat islam. Misalnya dalam melakukan shalat, maka diperlukan kain untuk menutup aurat.

3. Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Maksudnya disini adalah dengan harta yang kita miliki, maka senantiasa akan mendekatkan kita kepada Allah SWT. Namun sebaliknya jika kita fakir, maka akan mendekatkan kita kepada kekufuran.

4. Meneruskan estafa kehidupan, agar tidak meninggalkan generasi yang lemah.

Maksudnya yaitu dengan harta yang kita miliki, maka kita gunakan untuk menyekolahkan anak-anak kita supaya mereka mempunyai bekal ilmu dan iman kelak dalam menjalani hidup dan kehidupannya di dunia ini. Dan juga kita dapat mewarisi harta yang kita miliki kepada anak-anak kita. Jadi anak yang kita tinggalkan tidak lemah dalam hal ilmu dan terlebih dalam hal keimanan. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa' ayat 9:

وَلِيَخْشَ أَلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرَيْةً ضِعَفًا حَافِظًا عَلَيْهِمْ
فَلَيَتَّقُوا اللَّهَ وَلَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٦﴾

Artinya: "Dan hendaklah taku kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesajahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

5. Menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat .

Sebagaimana dalam hadis Rasulullah di jelaskan, yang artinya:

"Bukanlah orang yang baik bagi mereka, yang meninggalkan masalah dunia untuk masalah akhirat, dan meninggalkan masalah akhirat untuk masalah dunia, melainkan seimbang diantara keduanya, karena masalah dunia dapat menyampaikan manusia kepada masalah akhirat".

6. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu.

Maksudnya dengan harta yang kita miliki bisa menunjang dalam hal menuntut ilmu, baik itu dalam hal membeli perlengkapan menuntut ilmu, buku, dll.

7. Keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat

Maksudnya yaitu dengan harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya, maka dia dapat membantumemberikan pekerjaan kepada orang miskin.

Untuk memperoleh harta dapat ditempuh dengan beberapa cara dengan prinsip sukarela, menarik manfaat dan menghindarkan mudarat bagi kehidupan manusia, memelihara nilai-nilai keadilan dan tolong menolong serta dalam batas-batas yang diizinkan syara' (hukum Allah). Cara-cara memperoleh harta di antaranya:

- a. Menguasai benda-benda mubah yang belum menjadi milik seorang pun.
- b. Perjanjian-perjanjian hak milik seperti jual-beli, hibah (pemberian/. hadiah), dan wasiat
- c. Warisan sesuai dengan aturan Islam
- d. Syufah, hak membeli dengan paksa atas harta persekutuan yang dijual kepada orang lain tanpa izin para anggota persekutuan yang lain.
- e. Iqtha, pemberian dari pemerintah
- f. Hak-hak keagamaan seperti bagian zakat, bagi amil, nafkah istri, anak, dan orang tua.

Cara memperoleh harta yang dilarang ialah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut di atas, yaitu memperoleh harta dengan cara-cara yang mengandung unsur paksaan dan tipuan yang bertentangan dengan prinsip sukarela, seperti merampas harta orang lain, menjual barang palsu, mengurangi ukuran dan timbangan, dan sebagainya. Kemudian memperoleh hartanya dengan cara yang justru mendatangkan mudharat/keburukan dalam kehidupan masyarakat, seperti jual beli ganja, perjudian, minuman keras, prostitusi,dan lain sebagainya. Atau memperoleh harta dengan jalan yang bertentangan dengan nilai keadilan dan tolong menolong, seperti riba, meminta balas jasa tidak seimbang dengan jasa yang diberikan. Juga menjual barang dengan harga jauh lebih tinggi dari harga yang sebenarnya, atau bisa dikatakan mengambil kesempatan dalam kesempitan.

3. Pengelolaan Harta Dalam Islam

Ada 3 poin penting dalam pengelolaan harta kekayaan dalam Islam (sesuai Al-Qur'an dan Hadits); yaitu:

1. Larangan mencampur-adukkan yang halal dan batil. Hal ini sesuai dengan Q.S. Al-Fajr (89): 19

وَتَأْكُلُونَ الْتِرَاثَ أَكْلًا لَّمَّا

"Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil)"

2. Larangan mencintai harta secara berlebihan Hal ini sesuai dengan Q.S. Al-Fajr (89): 20

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًا جَمِّانًا

"Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan"

3. "Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya" (Hadits Muslim).

Memproduksi barang-barang yang baik dan memiliki harta adalah hak sah menurut Islam.Namun pemilikan harta itu bukanlah tujuan tetapi sarana untuk menikmati karunia Allah dan wasilah untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Dalam Al-Quran surat Al-Hadiid (57):7 disebutkan tentang alokasi harta.

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ قَاتَّلَدِينَ
ءَامِنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu 'menguasainya'. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu akan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar." (Q.S. Al Hadiid : 7)

Yang dimaksud dengan menguasai disini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, hak milik pada hakikatnya adalah milik Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. Karena itu tidak boleh kikir dan boros.

Belanja dan konsumsi adalah tindakan yang mendorong masyarakat berproduksi sehingga terpenuhinya segala kebutuhan hidupnya. Jika tidak ada manusia yang bersedia menjadi konsumen, dan jika daya beli masyarakat berkurang karena sifat kikir melampaui batas, maka cepat atau lambat roda produksi niscaya akan terhenti, selanjutnya perkembangan bangsa akan terhambat.

Islam wajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadi dan keluarganya serta menafkahkan di jalan Allah. Dengan kata lain Islam memerangi kekikiran dan kebakilan. Larangan kedua dalam masalah harta adalah tidak berbuat mubadzir kepada harta karena Islam mengajarkan bersifat sederhana. Harta yang mereka gunakan akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan.

Sebagaimana seorang Muslim dilarang memperoleh harta dengan cara haram, maka dalam membelanjakannya pun dilarang dengan cara yang haram. Ia tidak dibenarkan membelanjakan uang di jalan halal dengan melebihi batas kewajaran karena sikap boros bertentangan dengan paham *istikhlas* harta majikannya (Allah). Norma *istikhlas* adalah norma yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki manusia hanya titipan Allah. Adanya norma *istikhlas* ini makin mengukuhkan norma ketuhanan dalam ekonomi Islam. Dasar pemikiran *istikhlas* adalah bahwa Allah-lah Yang Maha Pemilik seluruh apa dan siapa yang ada di dunia ini: langit, bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, batuan, dan sebagainya, baik benda hidup ataupun mati, yang berpikir ataupun tidak bepikir, manusia atau nonmanusia, benda yang terlihat ataupun tidak terlihat.

Islam membenarkan pengikutnya menikmati kebaikan dunia. Prinsip ini bertolak belakang dengan sistem kerahiban Kristen, Manuisme Parsi, Sufisme Brahma, dan sistem lain yang memandang dunia secara sinis. Sikap mubadzir akan menghilangkan kemaslahatan harta, baik kemaslahatan pribadi dan orang lain. Lain halnya jika harta tersebut dinafkahkan untuk kebaikan dan untuk memperoleh pahala, dengan tidak mengabaikan tanggungan yang lebih penting. Sikap mubadzir ini akan timbul jika kita merasa mempunyai harta berlebihan

sehingga sering membelanjakan harta tidak untuk kepentingan yang hakiki, tetapi hanya menuruti hawa nafsunya belaka. Allah sangat keras mengancam orang yang berbuat mubadzir dengan ancaman sebagai temannya setan.

Muhammad bin Ahmad As-Shalih mengemukakan jika Islam telah melarang berlaku boros, maka Islam juga telah menetapkan balasan bagi orang yang menghamburkan harta kekayaan, yaitu mencegahnya dari membelanjakan harta tersebut. Inilah yang disebut *hajr*. Menurut para fuqaha, *hajr* adalah mencegah seseorang dari bertindak secara utuh oleh sebab-sebab tertentu. Di antara sebab-sebab itu adalah kecilnya usia sehingga harta itu tidak musnah karena kecurangan, tipu muslihat, dan tindakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Ada beberapa ketentuan hak milik pribadi untuk sumber daya ekonomi dalam Islam:

1. harta kekayaan harus dimanfaatkan untuk kegiatan produktif (melarang penimbunan dan monopoli);
2. Pembayaran zakat serta pendistribusian (produktif/konsumtif) penggunaan yang berfaidah (untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan material-spiritual)
3. Penggunaan yang tidak merugikan secara pribadi maupun secara kemasyarakatan dalam aktivitas ekonomi maupun non ekonomi.
4. Kepemilikan yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam aktifitas transaksi ekonomi.

BAGIAN VI

PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM

1. Keadilan Dan Memerangi Kedzaliman Dan Kebatilan

Prinsip Islam yang dapat dijadikan poros adalah bahwa, "kekuasaan paling tinggi hanyalah milik Allah semata³⁴ dan manusia diciptakan sebagai khalifah-Nya di muka bumi."³⁵ Sebagai khalifah-Nya, "manusia telah diciptakan dalam bentuk yang paling baik. Seluruh ciptaan lainnya seperti matahari, bulan, langit (cakrawala), telah ditakdirkan untuk dipergunakan oleh manusia." Jadi Islam sangat memerang perlaku dzalim dan bathil dalam ekonomi.

Dapat disimpulkan ada beberapa prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam:

- a. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau anugerah dari Allah SWT kepada manusia.
- b. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama.
- d. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
- e. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah SWT dan hari penentuan di akhirat nanti.
- g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab).
- h. Islam menolak riba dalam bentuk apapun.

34 Lihat QS, 3:26, 15:2, 67:1

35 Lihat QS, 2:30, 4:166, 35:39

2. Pemerataan Kesempatan

Islam tidak mengenal sistem kelas atau kasta di masyarakat, begitu juga berlaku dalam memandang dunia ketenagakerjaan. Dalam sistem perbudakan, seorang pekerja atau budak dipandang sebagai kelas kedua di bawah majikannya. Hal ini dilawan oleh Islam karena ajaran Islam menjamin setiap orang yang bekerja memiliki hak yang setara dengan orang lain, termasuk atasan atau pimpinannya. Bahkan hingga hal-hal kecil dan sepele, Islam mengajarkan umatnya agar selalu menghargai orang yang bekerja.

Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari Sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa, "Masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput dan api" (Al Hadits). Sunnah Rasulullah tersebut menghendaki semua industri ekstraktif yang ada hubungannya dengan produksi air, bahan tambang, bahkan bahan makanan harus dikelola oleh negara. Demikian juga berbagai macam bahan bakar untuk keperluan dalam negeri dan industri tidak boleh dikuasai oleh individu.

Orang muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat, seperti diuraikan dalam Al Qur'an sebagai berikut: 'Dan takutlah pada hari sewaktu kamu dikembalikan kepada Allah, kemudian masing-masing diberikan balasan dengan sempurna usahanya. Dan mereka tidak teraniaya...' (QS 2:281). Oleh karena itu Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan.

Seorang Muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (Nisab) diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Menurut pendapat para alim-ulama, zakat dikenakan 2,5% (dua setengah persen) untuk semua kekayaan yang tidak produktif (*Idle Assets*), termasuk di dalamnya adalah uang kas, deposito, emas, perak dan permata, pendapatan bersih dari transaksi (*Net Earning from Transaction*), dan 10% (sepuluh persen) dari pendapatan bersih investasi.

3. Kesejahteraan Masyarakat

Ekonomi Islam merupakan kegiatan ekonomi yang tujuan utamanya adalah merealisasikan kehidupan yang baik bagi umat manusia dengan segala unsur dan pilarnya. Selain itu bertujuan untuk memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang disyariatkan. Manusia adalah tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam, sekaligus merupakan sarana dan pelakunya dengan memanfaatkan ilmu yang telah diajarkan Allah kepadanya dan anugerah serta kemampuan yang diberikan-Nya.

Nilai kesejahteraan terhimpun dalam ekonomi Islam seperti nilai kemerdekaan dan kemuliaan kemanusiaan, keadilan, dan menetapkan hukum kepada manusia berdasarkan keadilan tersebut, persaudaraan, dan saling mencintai dan saling tolong menolong di antara sesama manusia. Nilai lain, menyayangi seluruh umat manusia terutama kaum yang lemah. Di antara buah dari nilai tersebut adalah pengakuan Islam atas kepemilikan pribadi jika diperoleh dari cara-cara yang dibenarkan syariat serta menjalankan hak-hak harta.

Dalam persoalan upah atau gaji pun, hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi.

Prinsip tersebut terangkum dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, *"Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan."*

4. Pertumbuhan Riil Masyarakat

Ekonomi Islam adalah perekonomian yang berbasis sektor riil.³⁶ Tidak ada dikotomi antara sektor riil dengan sektor moneter. Sebab sektor moneter dalam Islam bukan seperti sektor moneter Kapitalis yang isinya sektor maya (*virtual sector*).

Islam memandang kegiatan ekonomi hanya terdapat dalam sektor riil seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Dari sektor inilah kegiatan ekonomi didorong untuk berkembang maju. Hanya

saja hukum-hukum tentang kepemilikan, produk (barang/jasa), dan transaksi dalam perekonomian Islam berbeda dengan Kapitalis.

Individu diperbolehkan memperoleh kepemilikan sesuai dengan karakter harta yang memang dapat dimiliki oleh individu. Hal ini merupakan pengakuan Islam akan fitrah manusia untuk mempertahankan hidupnya. Bahkan Muslim yang meninggal karena mempertahankan hartanya secara haq termasuk mati syahid.

Kepemilikan individu dibatasi oleh kepemilikan negara dan kepemilikan umum. Individu tidak boleh memiliki harta yang terkategorikan sebagai harta milik negara dan harta milik umum. Tanpa aturan kepemilikan Islam, pertumbuhan di sektor riil tidak memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan seluruh masyarakat secara adil. Sebab peningkatan hasil-hasil ekonomi dan penguasaan sumber daya terkonsentrasi di tangan pemilik modal. Sebaliknya semakin digenjot pertumbuhan ekonomi, eksploitasi terhadap masyarakat dan sumber daya alam semakin besar.

Tidak adanya aturan tentang kepemilikan umum dalam perekonomian Kapitalis menyebabkan negara menjadi mandul. Sumber daya ekonomi dan pelayanan publik yang secara karakteristiknya tidak bisa dimiliki individu dan seharusnya menjadi milik bersama oleh negara diserahkan kepada swasta dan investor asing. Akibatnya rakyat harus membayar mahal untuk mendapatkan layanan publik dan barang-barang yang dihasilkan dari sumber daya alam.

Pergerakan sektor riil hingga saat ini hanya berputar di tangan sekelompok kecil orang khususnya Multinational Corporation (MNC). MNC memonopoli perekonomian di seluruh dunia dari hulu ke hilir sehingga aset sebuah MNC lebih besar dari PDB sebuah negara. Dengan mendorong sektor riil dunia di bawah pola ekonomi Islam, setiap pertumbuhan di sektor riil diimbangi dengan distribusi kepemilikan yang adil sehingga masyarakat memiliki kebebasan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara dalam ekonomi. Dengan menutup sektor maya (sektor non riil) dari perekonomian akan lebih banyak modal dan lapangan kerja terbuka untuk masyarakat dunia.

BAGIAN VII

AKHLAK DALAM PEREKONOMIAN ISLAM

1. Kedudukan Akhlak dalam Islam

Dalam perbincangan tentang akhlak, seringkali kita mendengar beberapa kalangan membagi Islam ke dalam tiga bagian yaitu: (1) aqidah, (2) syariah dan (3) akhlak. Namun sebagian lagi membagi Islam ke dalam dua bagian besar yaitu (1) aqidah dan (2) syariah, atau dengan kata lain (1) aqidah dan (2) nizam.³⁷

Bagaimana sebenarnya kedudukan akhlak dalam Islam? Islam mengatur dan menempatkan akhlak sebagai bagian dari hukum syara' yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya, melalui hukum-hukum syari'at yang berkaitan dengan sifat-sifat akhlak. Akhlak menjadi aturan tersendiri, seperti halnya ibadah dan mu'amalat. Dengan demikian, akhlak yang mulia akan senantiasa muncul menyertai pelaksanaan hukum lainnya. Ketika seorang shalat, sifat khusyu' akan menyertainya. Keadilan akan menyertai sifat seorang hakim yang memberi keputusan dalam peradilan. Demikian pula kejujuran akan menjadi sifat seorang muslim dalam bermu'amalah.

Akhlik dalam pandangan Islam bukanlah sekedar sifat baik, buruk atau moral semata. Maka, tidak selamanya sifat baik menurut pandangan manusia disebut dengan akhlak mahmudah dan apabila bersifat buruk disebut dengan akhlak mazmumah. Namun, Islam telah mendudukkan akhlak sebagai realisasi nilai-nilai tertentu yang diperintahkan oleh Allah SWT seperti jujur, amanah, tidak curang, ataupun dengki. Jadi

³⁷ Al-Islam: Aqidatan Wa Syari'atan, Prof. Dr. Mahmud Syaltut hlm. 11; Nizam Al Islam, As-Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, hlm. 68.

akhlik hanya dapat dibentuk dengan satu cara, yaitu memenuhi perintah Allah SWT untuk merealisir nilai moral, yaitu budi pekerti yang luhur dan kebajikan. Amanah, misalnya, adalah salah satu sifat akhlak yang diperintahkan oleh Allah SWT. Maka, wajiblah diperhatikan nilai moral tersebut tatkala melaksanakan amanat. Inilah yang dinamakan dengan akhlak.³⁸ Oleh karena itu, akhlak didefinisikan sebagai sifat-sifat yang diperintahkan oleh Allah kepada seseorang muslim agar dijadikan sebagai sifat ketika melakukan perbuatan.³⁹

Sifat-sifat akhlak tersebut muncul karena hasil perbuatan manusia. Seperti khusyu' merupakan sifat yang diperintahkan dalam pelaksanaan shalat, sifat jujur dalam berbagai mu'amalat (transaksi), adil dalam kekuasaan dan sebagainya. Sebagai catatan, keseluruhan aktivitas tersebut tidak secara otomatis menghasilkan nilai akhlak tertentu. Sebab, nilai tersebut tidak dijadikan tujuan dari pelaksanaan aktivitas jual beli. Tetapi sifat-sifat tersebut muncul sebagai hasil dari pelaksanaan amal perbuatan, atau suatu hal yang selalu wajib diperhatikan dan merupakan sifat-sifat akhlak bagi seorang mukmin tatkala ia beribadah kepada Allah SWT, dan tatkala ia bermu'amalat.

Dengan demikian, seorang Mukmin dari tujuan pertamanya telah menghasilkan nilai rohani dari pelaksanaan sholat. Sedangkan pada tujuan keduanya, ia menghasilkan nilai yang bersifat material dalam perdagangan sekaligus ia telah memiliki sifat-sifat akhlak. Kebaikan ataupun keburukan dalam akhlak tidak ditentukan oleh pandangan manusia tetapi oleh syara'.

Seandainya nilai akhlak ditentukan oleh manusia, maka ia akan berubah karena tempat dan waktu. Syara' telah menjelaskan sifat-sifat yang dianggap sebagai akhlak yang baik dan dianggap sebagai akhlak buruk, menganjurkan kebaikan dan melarang keburukan. Antara lain menganjurkan untuk mempunyai sifat jujur, amanah, manis muka, malu, berbakti kepada orang tua, silaturahmi kepada kerabat, menolong kesulitan orang lain, mencintai saudara sebagaimana mencintai diri sendiri dan lain-lain yang semisalnya, dianggap sebagai dorongan untuk mengikuti perintah Allah. Begitu pula syara' melarang mempunyai sifat-sifat yang bertolak belakang dengan sifat-sifat tadi, seperti berdusta,

38 Lihat Mafahim Syariah Lembaga Dakwah Kampus

39 Lihat Islam : Politik dan Spiritual, Hafidz Abdurrahman, hlm. 26.

khianat, hasud (dengki), melakukan maksiat, dan semisalnya. Sifat-sifat tadi dan yang semisalnya dianggap sebagai suatu larangan, yang telah ditetapkan Allah SWT.

2. Akhlak Mulia dalam Ekonomi Islam

Perdagangan bebas terus bergulir dan sulit untuk dihindari. Terlebih di era kecanggihan informasi dan teknologi seperti sekarang ini, apapun bisa di perjual belikan dengan mudah dan cepat, meski tanpa harus bertemu muka antara produsen dan konsumen di dua wilayah yang berjauhan.

Akibatnya persaingan bisnis pun saat ini menjadi semakin ketat dan keras. Kalau dulu pesaing kita adalah "pemain" lokal, kini kita akan berhadapan dengan "pemain-pemain" berskala nasional, regional bahkan internasional. Bukan hanya itu, dalam perkembangannya persaingan bisnis saat ini cenderung mengarah pada praktik persaingan liar yang menghalalkan segala cara (machiavelistik).

Istilah persaingan usaha yang sehat kini terasa semakin berkembang di tanah air. Tidak hanya bagi kalangan ahli hukum dan akademisi melainkan juga di kalangan masyarakat, perlahan tetapi pasti mulai memahami dan menyadari tujuan dan manfaat dari kelahiran UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peluang-peluang usaha yang tercipta selama dasawarsa yang lalu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut di satu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.

Fenomena di atas telah berkembang didukung oleh adanya hubungan saling terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga memperburuk keadaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, serta cenderung menampakkan corak yang sangat monopolistik. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan jatah berlebih, sehingga berdampak pada munculnya kesenjangan sosial.

Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing.

Perkembangan bisnis di Indonesia telah menyebabkan timbulnya kelompok-kelompok raksasa konglomerat. Di samping ada unsur positifnya, perkembangan tersebut telah menimbulkan dampak negatif berupa tidak terlindunginya usaha kecil maupun konsumen. Monopoli dan trust telah menjadi masalah yang krusial di negeri ini.

Dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Kegiatan yang dilarang dalam praktek bisnis adalah monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persekongkolan, posisi dominan, jabatan rangkap, pemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis.⁴⁰

Persoalan monopoli sesungguhnya merupakan persoalan yang sangat menarik untuk dibahas. Bahkan permasalahan ini telah mendapat perhatian yang sangat serius dari ajaran Islam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah SWT: "...agar harta itu jangan hanya berputar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu sekalian..." (QS 59: 7). Selain riba, monopoli adalah komponen utama yang akan membuat kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir kelompok, sehingga menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi.

Para ulama terkemuka abad pertengahan pun, seperti Ibn Taimiyah, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, dan Ibn Khaldun, telah pula melakukan kajian yang mendalam tentang praktik monopoli. Ibn Taimiyah misalnya, dalam kitabnya Al-Hisbah fil Islam menyatakan bahwa ajaran Islam sangat mendorong kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi sepanjang tidak bertentangan dengan aturan agama.

Negara bertanggung jawab penuh untuk menciptakan keadilan ekonomi, dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Karena itulah, beliau menekankan pentingnya keberadaan lembaga al-Hisbah sebagai organ negara yang bertugas untuk memonitor pasar, mengawasi

40 Elsi Kartika Sari, Hukum dalam Ekonomi, Grasindo, Jakarta, 2007. hlm. 172.

kondisi perekonomian dan sekaligus mengambil tindakan jika terjadi ketidakseimbangan pasar akibat monopoli dan praktik-praktik lain yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya At-Turuk al-Hukmiyyah.⁴¹

Sementara itu, Ibn Khaldun dalam kitab Muqaddimah juga menyatakan pentingnya peran negara dalam menciptakan keadilan ekonomi dan keseimbangan pasar. Ia menegaskan bahwa pajak (dan juga denda) adalah instrumen yang dapat digunakan oleh negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sekaligus untuk mengeliminasi praktik-praktik kecurangan yang terjadi di pasar, termasuk praktik-praktik monopoli yang dilakukan oleh segelintir pebisnis.

Monopoli diartikan sebagai sebuah pasar yang hanya memiliki satu penjual (produsen) tetapi memiliki banyak pembeli.⁴² Dengan demikian, penawaran monopoli sekaligus juga sebagai penawaran pasar (industri), dengan kata lain permintaan terhadap *output* perusahaan merupakan permintaan industri. Dapat dikatakan bahwa monopolis tidak memiliki kompetitor. Dalam kenyataannya jarang ditemukan monopoli murni (*pure monopoly*), yang banyak ditemukan adalah kondisi di mana hanya terdapat sedikit perusahaan (produsen) yang bersaing di dalam pasar.

3. Akhlak Islam dalam Bidang Produksi

Al-Qur'an menggunakan konsep produksi barang dalam artian luas. Al-Qur'an menekankan manfaat dari barang yang diproduksi. Memproduksi suatu barang harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan manusia. Berarti barang itu harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk memproduksi barang mewah secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia, karenanya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut dianggap tidak produktif.

Produksi adalah sebuah proses yang telah terlahir di muka bumi ini semenjak manusia menghuni planet ini. Produksi sangat prinsip bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia dan bumi. Sesungguhnya produksi lahir dan tumbuh dari menyatunya manusia dengan alam.⁴³ Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasilkan barang dan

41 Adiwarman Karim, Optcit., hlm.151.

42 Pindyck, Robert S., and Daniel Rubinfeld, Microeconomics, sixth edition (New Jersey: Prentice Hall), 2005, hlm. 339.

43 Adiwarman Karim, Optcit., hlm.102.

jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi maka kegiatan ekonomi akan berhenti, begitu pula sebaliknya.

Untuk menghasilkan barang dan jasa kegiatan produksi melibatkan banyak faktor produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antar jumlah *input* dengan *output* yang dapat dihasilkan dalam satu waktu periode tertentu. Dalam teori produksi memberikan penjelasan tentang perilaku produsen tentang perilaku produsen dalam memaksimalkan keuntungannya maupun mengoptimalkan efisiensi produksinya. Dimana Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk pemilikan alat produksi, akan tetapi hak tersebut tidak mutlak.⁴⁴

44 Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Bangkit Daya Insana, 1995, hlm. 4

BAGIAN VIII

HARAMNYA RIBA

1. Definisi Riba

Secara etimologis (bahasa), riba berarti tambahan (*ziyâdah*) atau berarti tumbuh dan membesar.⁴⁵ Adapun menurut istilah syara' adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', atau terlambat menerimanya. Adapun menurut istilah syariat para *fuqahâ* sangat beragam dalam mendefinisikannya, diantaranya aitu:

1. Menurut Al-Mali riba adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui timbangannya menurut ukuran syara' ketika berakad atau dengan mengakhirkhan tukarana kedua belah pihak atau salah satu keduanya.
2. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.
3. Syaikh Muhammad Abduh berendapat riba adalah penambahan-penambahan yang disayaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

⁴⁵ Muhammad bin Muhammad AbiSyahbah, *Hulûl li Musykilât al-Ribâ*, (Kairo:Maktabah al-Sunnah,1996/1416), hlm. 40.

Dalam Al-Qur'an dan hadits disebutkan:

يَأَيُّهَا الْتَّائُسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلْقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخْلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخْلَقَةٍ لِّتَبْيَنَ لَكُمْ وَنُقْرِنُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طَفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَسْدَكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا آنَزَنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ أَهْتَرَتْ وَرَبَّتْ وَأَثْبَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ⑤

Artinya : "Kemudian apabila kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang indah."⁴⁶ Maknanya disini adalah bergerak untuk tumbuh dan berkembang.

الَّذِي هَبْ بِالَّذِي هَبْ وَرَزْنَا بِوَرْزَنِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَرَزْنَا بِوَرْزَنِ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَهُوَ رِبٌّ

Artinya: Rasulullah Saw. bersabda: "Emas dengan emas sama timbangan dan ukurannya, perak dengan perak sama timbangan dan ukurannya. Barang siapa yang meminta tambah maka termasuk riba."⁴⁷

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa apabila tukar-menukar emas atau perak maka harus sama ukuran dan timbangannya, jika tidak sama maka termasuk riba. Dari situ dapat dipahami bahwa riba adalah *ziyâdah* atau tambahan. Akan tetapi tidak semua tambahan adalah riba. Dalam istilah *fiqh*, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok secara *bathil* baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam.

46 Lihat QS. Al-Hajj: 5

47 HR. Muslim

2. Pandangan Para Pakar Mengenai Riba

Para pakar ekonomi memahami lebih banyak lagi bahaya riba mengikuti perkembangan praktik-praktik ekonomi. Di antaranya adalah: buruknya distribusi kekayaan, kehancuran sumber-sumber ekonomi, lemahnya perkembangan ekonomi, pengangguran, dan lain-lain.

Para ulama sepakat bahwa riba adalah haram⁴⁸ dan termasuk dosa besar. Keadaan seperti yang digambarkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu sebagai berikut: "Tidak ada suatu ancaman hukuman atas dosa besar selain syirik yang disebut dalam Al-Qur'an yang lebih dahsyat daripada riba." Kesepakatan ini dinukil oleh Al-Mawardi rahimahullahu. Mohammad Ali al-Saayis di dalam *Tafsir Ayat Ahkaam* menyatakan, telah terjadi kesepakatan atas keharaman riba di dalam dua jenis ini (*riba nasii'ah* dan *riba fadlal*). Keharaman riba jenis pertama Al-Quran; sedangkan keharaman riba jenis kedua ditetapkan berdasarkan hadits shahih. Abu Ishaq di dalam *Kitab al-Mubadda'* menyatakan; keharaman riba telah menjadi konsensus, berdasarkan al-Quran dan Sunnah.⁴⁹

Secara garis besar pandangan tentang hukum riba ada dua kelompok, yaitu:

1. Kelompok pertama mengharamkan riba yang berlipat ganda/*ad'âfan mudhâ'afa*, karena yang diharamkan Al-Qur'an adalah riba yang berlipat ganda saja, yakni riba *nas'ah*, terbukti juga dengan hadis tidak ada riba kecuali *nasî'ah*. Karenanya, selain riba *nasî'ah* maka diperbolehkan.
2. Kelompok kedua mengharamkan riba, baik yang besar maupun kecil. Riba dilarang dalam Islam, baik besar maupun kecil, berlipat ganda atupun tidak. Riba yang berlipat ganda haram hukumnya karena zatnya, sedang riba kecil tetap haram karena untuk menutup pintu ke riba yang lebih besar (*harâmun lisyadudzari'ah*).

48 Imam Nawawi di dalam *Syarh Shahih Muslim*

49 Lihat makalah <http://anakciremai.blogspot.com/2008/05/makalah-fiqih-tentang-riba-dan-perbankan.html>.

3. Macam-Macam Riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama riba utang-piutng terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Riba *qarâdh* adalah suatu manfaat yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*) atau utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang.
- b. Riba *jahîliyah* adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak dapat membayar pada waktu yang ditentukan.

Sedang kelompok kedua riba jual-beli, ada dua macam yaitu:

- a. Riba *fadl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda.
- b. Riba *nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang *ribâwi* yang dipertukarkan dengan jenis barang *ribâwi* lainnya. Riba ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

4. Larangan Riba dalam Al-Qur'an dan Hadits

Larangan riba muncul dalam Al-Qur'an pada empat kali penurunan wahyu yang berbeda-beda:

1. QS. Ar-Ruum: 39

وَمَا عَطَيْتُم مِّنْ رِبَآ لَيَرْبُوْ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْ عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا عَطَيْتُم مِّنْ زَكْوَةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ



""Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) tulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). "Ayat ini diturunkan di Makkah, menegaskan bahwa riba akan menjauhkan keberkahan Allah dalam kekayaan, sedangkan sedekah akan meningkatkannya berlipat ganda.

2. QS. An-Nisaa': 161

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوْا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطِلِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكُفَّارِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. "Ayat ini diturunkan pada masa permulaan periode Madinah, mengutuk dengan keras praktik riba. Pada ayat kedua ini, Al-Qur'an menyajarkan orang yang mengambil riba dengan orang yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan mengancam kedua pihak dengan siksa Allah yang sangat pedih.

3. QS. Ali 'Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِمَانُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَوْا أَضْعَافًا مُّضَعَّفَةً وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda⁵⁰, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Kurang lebih ayat ini diturunkan kurang lebih tauk kedua atau ketiga Hijrah, menyerukan kaum muslimin untuk menjauhi riba jika mereka menghendaki kesejahteraan yang diinginkan.

4. QS. Al-Baqarah: 275-280

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوْا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمُسَيَّبِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوْا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الرِّبَوْا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

50

Lihat selanjutnya QS. Al-Baqarah: 275.

فَإِنَّهُمْ فَلَهُو مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِيبِي
 الْصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَشِيمَ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءامَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 ءامَنُوا أَتَقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقَى مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
 فَإِنَّ لَمْ تَفْعُلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ شُبُّثُمْ فَلَكُمْ
 رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِنْ كَانَ ذُو
 عُسْرَةٍ فَنَظِرْهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

"275. Orang-orang yang makan dan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan, kemudian berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, (sebelum datang larangan); dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali(mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

"276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."

"277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

"278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan

tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."

"279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."

"280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah kelapangan sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Ayat ini diturunkan menjelang selesainya misi Rasulullah saw., mengutuk keras mereka yang mengambil riba, menjelaskan perbedaan yang jelas antara perniagaan dan riba, dan menurut kaum muslimin agar menghapuskan seluruh utang-piutang yang mengandung riba, Menyerukan mereka agar mengambil pokoknya saja, dan mengikhlaskan kepada peminjam yang mengalami kesulitan.

Adapun larangan riba dalam hadits:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ - وَمِنْهَا - أَكْلَ الرِّبَا . 

"Jauhilah tujuh perkara yang menghancurkan-diantaranya-memakan riba."⁵¹

ءَعَلَيْهِوَ سَلَامًا كَلَالَرَبَّا مُؤْكِلُهُ كَاتِبُهُ شَاهِدُهُ، وَقَالَ: هُمْسَوَالْعَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Rasulullah Saw melaknat orang memakanriba, yang memberimakanriba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda; Mereka semua sama"⁵²

51 HR. Bukhori

52 HR. Muslim

5. Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam sangat melarang keras riba dalam praktik ekonomi. Salah satu dasar pemikiran utama yang paling sering dikemukakan oleh para cendekiawan Muslim adalah keberadaan riba dalam ekonomi merupakan bentuk eksplorasi sosial dan ekonomi, yang merusak inti ajaran Islam tentang keadilan sosial. Oleh karena itu penghapusan riba dari sistem ekonomi Islam ditujukan untuk memberikan keadilan ekonomi dan perilaku ekonomi yang benar secara etis dan moral.

Dasar pemikiran dari mengapa Al-Qur'an mewahyukan ayat yang tegas melarang riba adalah karena Islam menentang setiap bentuk eksplorasi dan mendukung sistem ekonomi yang bertujuan mengamankan sosio-ekonomi yang luas. Karena itu Islam mengutuk semua bentuk eksplorasi, khususnya ketidakadilan yakni dimana pemberi pinjaman dijamin mendapatkan pengembalian positif tanpa mempertimbangkan pembagian risiko dengan peminjam, atau dengan kata lain peminjam menanggung semua jenis risiko. Dengan pertimbangan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh individu sebenarnya merupakan amanah dari Allah SWT. sebagaimana kehidupan seseorang, maka amanah kekayaan merupakan hal yang sakral.⁵³

Al-Qur'an dengan tegas dan jelas melarang akuisisi terhadap milik orang lain dengan cara yang tidak benar.⁵⁴ Islam mengenal dua tipe hak milik:

- a. Hak milik yang merupakan hasil kombinasi kerja individual dengan sumber daya alam.
- b. Hak atau klaim hak milik yang didapat melalui pertukaran, pembayaran yang dalam Islam disebut sebagai hak orang miskin untuk menggunakan sumber daya yang menjadi hak mereka (zakat dan infak), bantuan tunai dan warisan.

Uang mempresentasikan klaim tunai pemiliknya kepada hak milik yang diciptakan oleh aset yang diperoleh melalui poin a dan/ atau b. Akibatnya meminjamkan uang adalah pengalihan hak milik dari pemberi pinjaman kepada yang meminjam dan yang dapat diklaim untuk dikembalikan adalah yang berjumlah setara dengan pinjaman tersebut, tidak boleh lebih.

Dalam Islam, instrumen keuangan untuk tujuan perdagangan dan

53 Menurut salah satu sabda Rasulullah Saw., "Kekayaan seseorang adalah sama sucinya dengan darah seseorang."

54 Lihat QS.2 : 188, 4 : 29, 4: 161 dan 9: 34.

produksi didasarkan atas pembagian risiko dan pembagian keuntungan sebagai pengembalian atas usaha bisnis dan modal finansial. Pemberi pinjaman yang meminjamkan uang untuk berdagang dan berproduksi dapat membuat akad untuk menerima pembagian keuntungan. Dengan melakukan hal tersebut, dia menjadi bagian dari pemilik modal dan berbagi dalam risiko usaha bukan sebagai kreditor.

6. Hikmah Diharamkannya Riba

Banyak pakar Muslim yang menyatakan bahwa pelarangan riba oleh Islam memiliki dua dimensi:

1. Menghadirkan akad bisnis dan komersial dengan pembagian risiko yang setara.
2. Menganggap tindakan pemberian pinjaman sebagai tidakan kebijakan dengan alasan untuk membantu seseorang yang sedang membutuhkan.

Menurut Yusuf Qardhawi, para ulama telah menjelaskan panjang lebar hikmah diharamkannya riba secara rasional, antara lain :

- a. Allah SWT tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan baik individu maupun masyarakat.
- b. Cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat, karena keuntungan yang diperoleh si pemilik dana bukan merupakan hasil pekerjaan atau jerih payahnya. Keuntungannya diperoleh dengan cara memeras tenaga orang lain yang pada dasarnya lebih lemah dari padanya.
- c. Keharaman riba dapat membuat jiwa manusia menjadi suci dari sifat lintah darat. Hal ini mengandung pesan moral yang sangat tinggi.
- d. Biasanya orang yang memberi utang adalah orang yang kaya dan orang yang berutang adalah orang miskin. Mengambil kelebihan utang dari orang yang miskin sangat bertentangan dengan sifat rahmah Allah swt. Hal ini akan merusak sendi-sendi kehidupan sosial.

BAGIAN IX

MODEL-MODEL EKONOMI ISLAM: BANK SYARIAH

1. Definisi Bank Syariah

Pengertian Bank Syariah menurut Ensiklopedia umum adalah (Arab: المصرفية الإسلامية al-Mashrafiah al-Islamiyah) Yaitu suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram).

Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain. Istilah lain yang di gunakan untuk sebutan Bank Syariah adalah Bank Islam. Secara akademik, istilah Islam dan Syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama.⁵⁵

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Syariah berarti Bank yang tata cara beroprasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah

55 Warkum Suwito.2004. Asas-Asas Bank Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (Bamui,Takaful Dan Pasar Modal Syariah) Di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004), hlm.5

secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara seorang dengan masyarakat. Muamalah ini meliputi bidang kegiatan jual-beli (*ba'e*), bunga (*riba*), piutang (*qooah*), gadai (*rohan*), memindahkan utang (*hawalah*), bagi untung dalam perdagangan (*qiro'ah*), jaminan (*dhomah*), persekutuan (*syirqoh*), persewaan dan perburuan (*ijarih*).⁵⁶

Bank Syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan Bank Konvensional. Bank Syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabah. Dalam sistem operasional Bank Syariah, pembayaran dan penarikan bunga di larang dalam semua bentuk transaksi. Bank Syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di Bank Syariah.⁵⁷

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara yaitu menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi antar pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah yang menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana.⁵⁸

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Undang-Undang perbankan syariah No. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut Bank Syariah dan unit usaha syariah, mencakup lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).⁵⁹

Bank umum syariah adalah bank yang berdiri sendiri sesuai dengan

56 Ibid..hlm.5-6

57 Ismail. Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2011), hlm. 31-32

58 Ibid,hlm.32

59 Ibid,hlm.32-33

akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari Bank Konvensional. Bank unit usaha syariah merupakan unit usaha syariah yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional. Unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit usaha syariah.⁶⁰

Bank Syariah menggunakan prinsip dasar sesuai syariah islam. Dalam menentukan imbalanya, baik imbalan yang diberikan maupun di terima, Bank Syariah tidak menggunakan tidak menggunakan sistem bunga melainkan menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang di perjanjikan.⁶¹

Mengenai pendirian dan pemilikan bank syariah haris memenuhi syarat-syarat warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia, warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia dengan warga Negara asing atau badan hukum asing secara kemiraan, pemerintah daerah.

Falsafah dasar beroprasinya bank syariah yang menjawai seluruh hubungan transaksinya adalah efesiensi, keadilan dan kebersamaan.

2. Sejarah dan Perkembangn Bank Syariah

Untuk pertama kalinya, pembentukan Bank Syariah didirikan di mesir pada tahun 1963 dengan nama Bank Syariah Myt-Ghamr, yang permodalannya dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Pendirian Bank Syariah Myt-Ghamr dipelopori oleh Ikhwanul Muslim, tetapi tidak berlangsung lama karena segera dibubarkan oleh Gamal Abdul Nashr. Namun demikian, eksperimen pendirian Bank Syariah Myt-Ghamr (1963-1967) ini telah mampu merangsang pemikiran tentang kemungkinan didirikannya lembaga Islam yang bergerak dibidang keuangan dan investasi dengan keuntungan yang layak.

Masih di Mesir dengan dipelopori oleh seorang hartawan yang bernama Thalut Harb Pasha, pada tahun 1970 para hartawan mendirikan Bank Syariah dengan nama Bank Mesir. Bank ini mulai beroperasi pada

60 Ibid,hlm.33

61 Ibid,hlm.29

tahun 1972 yang pada dasarnya merupakan lembaga swasta yang memiliki otonomi tersendiri. Kegiatannya terutama dalam bidang sosial, membantu usaha pengusaha kecil dan menolong kaum Dhu'afa .

Selanjutnya bermunculan bank-bank syariah diberbagai Negara Islam. Peristiwa ini diawali oleh pertemuan ketiga dari menteri-menteri luar negeri Negara-negara Islam di Jeddah pada tanggal 29 Februari 1972. Dalam pertemuan tersebut dicapai kesepakatan pembentukan Departemen Keuangan dan Ekonomi di bawah Sekretaris Jenderal yang ditugasi untuk menjelaskan sistem perbankan Islam dan mengumpulkan pendapat dari Negara-negara Islam. Hasil dari kajian departemen ini dibicarakan pada pertemuan pertama Menteri-menteri keuangan Organisasi Konferensi Islam pada bulan desember 1973. Dalam pertemuan ini dihasilkan pernyataan kehendak untuk mendirikan sebuah Bank Syariah. Perkembangan bank Syariah yang pesat ternyata tidak terlepas dari andil yang diperankan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang sejak tahun 1970-an banyak mengeluarkan anjuran dan mendorong Negara-negara anggotanya untuk meningkatkan prekonomian rakyat di Negara masing-masing. Sampai pada akhirnya Islamic Development Bank (IDB) bulan juli 1985 yang berkantor di jeddah.⁶²

Perbankan syariah pada dasarnya adalah sistem perbankan yang di dalam usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan Al-hadits. Maksud dari sistem yang sesuai dengan syariah Islam adalah beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syari'at Islam, khususnya yang menyangkut tata-cara bermuamalah misalnya dengan menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan.

Sedangkan kegiatan usaha dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Al-hadits yang dimaksudkan beroperasi mengikuti larangan dan perintah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul Muhammad Saw. Penekanan dalam pelarangan tersebut terutama berkaitan dengan praktik-paraktik bank uang mengandung dan menimbulkan unsur riba. Pada awalnya penerapan system perbankan syariah, pembentukan lembaga keuangan syariah, serta penciptaan produk-produk syariah

62 H.A. Djazuli, Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian umat (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm.61-63

dalam system keuangan untuk menciptakan sesuatu kondisi bagi umat muslim agar melaksanakan semua aspek kehidupannya termasuk aspek ekonominya dengan berlandaskan Al-Qur'an dan As-sunnah.

Saat ini, sistem perekonomian Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menjadi objek kajian dan penelitian kalangan barat. Sistem syariah dewasa ini telah terintegrasi dan berinteraksi dengan system perekonomian dunia. Sistem perbankan syariah tidak lagi hanya dimonopoli dan diklaim sebagai sistem perbankan Negara-negara Islam.⁶³

Sejarah dari Bank Syariah di Indonesia itu sendiri karena masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam, namun belum ada Bank yang tercermin pada bank-bank Timur Tengah, bank di Indonesia mayoritas Merupakan bank cerminan barat (Amerika dan Eropa), yang lebih dikenal bank konvensional, dan sebenarnya kajian tentang perbankan syariah sudah muncul sejak tahun 1980-an namun realisasinya berdiri tahun 1991, oleh Bank Muamalat Indonesia. Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim.

Bank ini awalnya Memiliki landasan hukum yang lemah UU No.7 Tahun 1992 belum dijelaskan tentang Bank Syariah, namun setelah terjadi revisi muncul UU No 10 Tahun 1998 dan dengan revisi UU tersebut maka status Bank Syariah semakin kuat Bank Muamalat Indonesia juga sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 1990-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam undang-undang yaitu UU No 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1997 tentang Perbankan.

Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi Bank Syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank di antaranya merupakan bank besar seperti Bank Negeri Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero). Sistem

63 Dahlen Slamat, *Manajemen lembaga keuangan, kebijakan moneter dan perbankan*, (Jakarta: Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hlm. 407-408

syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka perkembangan industri perbankan syariah nasional semakin Memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan asset lebih dari 65% per tahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian akan semakin signifikan.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi Bank Syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bank-bank syariah.

Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan bank Muamalat melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan tahun 2008, Bank Muamalat bahkan mampu memperoleh laba Rp. 300 miliar lebih.

Perkembangan perbankan syariah mencapai memomentum pertumbuhannya pada 2015, seiring diberlakukannya era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sebab, pada saat itu pasar dan produk perbankan syariah bakal lebih banyak. Sedangkan, saat yang sama masyarakat semakin peduli (aware) dengan keberadaan perbankan syariah yang mampu menawarkan produk jasa yang lebih menarik.

Terkait perkembangan umum industri perbankan syariah, kata Halim, sejak dibuka bank syariah pertama 1992, pertumbuhan industri ini dinilai cukup progresif, yakni 46% per tahun dalam lima tahun terakhir dan 47% pada 2010. Angka pertumbuhan tersebut jauh di atas pertumbuhan bank syariah global yang berkisar 10-20% pertahun.

Hingga Februari 2011, industri bank syariah telah memiliki 11 bank umum syariah, 23 bank unit syariah, dan 151 BPR syariah. Total aset bank syariah tercatat Rp98,8 triliun, dengan total pembiayaan Rp 73,6 triliun. Di samping memiliki financing to deposit ratio (FDR) sebesar 95.16%, bank syariah mencatatkan *non performing financing* (NPF) relatif rendah, yakni 3,66%.

Tahun 2016, share *bank* syariah terhadap pangsa industri perbankan nasional bisa atas 5%. Merujuk perkembangan industri perbankan syariah di Malaysia, industri syariah dinegeri jiran itu bisa berkembang pesat berkat kuatnya komitmen pemerintah. Pangsa pasar syariah di Malaysia tercatat mencapai 23%, yang banyak didominasi dari pendanaan pemerintah, khususnya dari dana haji dan BUMN.

Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan. Oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis untuk merealisasikannya.

Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah di upayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang-Undang perbankan no. 10 tahun 1998. Undang-undang pengganti UU no.7 tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia dimaksudkan antara lain untuk menyediakan alternatif pelayanan kepada masyarakat baik dalam bentuk penyimpanan dana, atau jenis-jasa, lainnya maupun berupa pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Adanya produk syariah tersebut memberikan tempat bagi masyarakat yang belum bisa menerima system bank konvensional disebabkan oleh karena hambatan keyakinan yang dinutnya.

Pada tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat dengan dukungan pemerintah, mengesahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini terdiri dari 70 pasal dan dibagi menjadi 13 bab. Secara umum struktur Hukum Perbankan Syariah ini sama dengan Hukum Perbankan Nasional. Aspek baru yang diatur dalam UU ini adalah terkait dengan tata kelola (corporate governance), prinsip kehati-hatian (prudential principles), menajemen resiko (risk management), penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan komite perbankan syariah serta pembinaan dan pengawasan perbankan syariah. Bank Indonesia tetap mempunyai peran dalam mengawasi dan mengatur perbankan syariah di Indonesia, namun saat ini pengaturan dan pengawasan perbankan, termasuk perbankan syariah di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan amanah UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya UU khusus yang mengatur perbankan Syariah serta instrumen hukum lainnya, diharapkan eksistensi perbankan syariah semakin kokoh, para investor semakin tertarik untuk melakukan bisnis di bank syariah sehingga perbankan syariah di Indonesia semakin lebih baik lagi.

Dalam upaya pengembangan Bank Syariah dijumpai berbagai kendala antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap jenis operasi dan produk-produk yang ditawarkan oleh bank-bank syariah.
- b. Jumlah dan jaringan kantor bank syariah yang masih terbatas sehingga menyulitkan masyarakat mengakses pelayanan bank syariah.
- c. Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki pemahaman dan pengalaman teknik perbankan syariah.

Kendala tersebut terjadi karena perbankan syariah merupakan lembaga baru di Indonesia. keberadaan Bank Syariah dapat dapat dikatakan baru benar-benar muncul pada dekade 1990-an yang diawali dengan disyahkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan. Oleh karena itu UU ini dapat dikatakan sebagai embrio penerapan Bank Syariah di Indonesia, meskipun sebenarnya UU ini tidak mengatur secara eksplisit mengenai perbankan syariah.

Dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang berubah cepat, tantangan yang dinamis semakin kompleks, serta terintegrasi dengan perekonomian internasional. Diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan dibidang perbankan. Kebijakan ini diharapkan

dapat memperbaiki dan memperkokoh ketahanan perbankan nasional. Kebijakan perbankan yang komprehensif, transparan dan mengandung kepastian hukum tersebut diantaranya berkaitan dengan pengaturan kepemilikan dan permodalan, kepengurusan, perluasan jaringan, serta perubahan kegiatan usaha Bank Syariah. Artinya, bank Indonesia antara lain tetap mempertimbangkan faktor-faktor kemampuan bank syariah, prinsip kehati-hatian operasional, tingkat persaingan yang sehat, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pemerataan pembangunan ekonomi nasional, kelayakan rencana kerja, serta kemampuan dan atau kelayakan pemilik, pengurus dan pejabat.

Dalam pendirian bank syariah diperlukan dukungan permodalan yang kuat dan pemilik bank yang layak serta kondisi keuangan yang sehat sehingga Bank Syariah mampu bersaing dalam dunia perbankan internasional. Hal ini sejalan dengan perkembangan globalisasi sistem keuangan dan pembukaan akses pasar serta perlakuan non-diskriminasi.

Sehubungan dengan itu terhadap pihak asing diberikan juga kesempatan untuk berperan serta dalam kepemilikan dan kepengurusan Bank Syariah dengan tetap memperhatikan aspek kemitraan dengan pihak nasional. Selain permodalan yang kuat, bank perlu didukung pula oleh pengurus, Dewan pengawas Syari'a, dan pejabat yang mampu dan kompeten untuk mengelola bank secara sehat. Persyaratan kepengurusan dan dewan pengawas syariah yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, perngkapan jabatan, dan independensi dari pengurus dan Dewan Pengurus Syariah diatur dengan cara seleksi administratif dan wawancara sebagai salah satu pilar dalam menciptakan *good corporate governance*.⁶⁴

3. Produk-Produk Bank Syariah

Bank merupakan lembaga keuangan yang dibangun atas dasar kepercayaan. Bank pun dalam pendanaan operasionalnya sebagian besar berasal dari masyarakat. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat

64 Dahlan Slamat, *Manajemen lembaga keuangan, kebijakan moneter dan perbankan*, (Jakarta: Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hlm. 409-413

ternyata menjadi sumber dana terbesar yang dijadikan andalan oleh bank tersebut. Pencapaiannya mencapai 80-90% dari seluruh dana yang dikelola bank. Setiap lapisan masyarakat yang menyimpan uangnya harus benar-benar yakin akan keamanan uang yang diamanahkannya kepada bank-bank tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula.

Dalam menghimpun dana, bank menyediakan beberapa produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman yang semakin canggih dengan adanya teknologi modern sekaligus persaingan di dunia global. Selain itu, produk-produk tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyimpanan kekayaan, sehingga dibutuhkan jasa perbankan untuk memenuhinya. Seperti produk-produk penghimpun dananya, yakni: giro, tabungan, dan deposito. Namun, dalam prakteknya ternyata tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam, oleh karenanya perlu dipahami lagi secara lebih mendalam supaya tidak melanggar hukum Islam yang telah ditetapkan demi kemakhluan umat manusia. Dari ketiga produk penghimpun dana yang disediakan oleh bank,

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, bank yang telah mendapat izin beroperasi sebagai bank syariah dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional dan dilarang mengubah kegiatan usaha menjadi bank konvensional.⁶⁵

Bank syariah yang terdiri dari BUS, UUS, serta BPRS, pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa-jasa keuangan lainnya. Sama seperti halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga menawarkan nasabah dengan bank konvensional adalah dalam produk perbankan. Hanya saja bedanya dengan bank konvensional adalah dalam hal penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat Islami., termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Berikut ini jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. *Al-wadi'ah* (Simpanan)

Al-Wadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja

65 ibid

bila si penitip menghendaki. Penerima simpanan disebut *yad al-amana* yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. Penggunaan uang titipan harus terlebih dulu meminta izin kepada si pemilik uang dan dengan catatan si pengguna uang menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Dengan demikian prinsip *yad al-amana* (tangan amanah) menjadi *yad adh-dhamana* (tangan penanggung).

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadh'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah* harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi, sedangkan *dhamanah* yang dititipi (bank) boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, dimana nasabah meminjamkan uang kepada bank. Pemilik dana tidak mendapat imbalan tapi insentif yang tidak diperjanjian. Dalam praktiknya nisbah antara bank (*shahibul maal*) dengan deposan (*mudharib*) biasanya bonus untuk giro wadiah sebesar 30%, nisbah 40%:60% untuk simpanan tabungan dan nisbah 45%:55% untuk simpanan deposito.

2. Pembiayaan Dengan Bagi Hasil

a. *Al-Musyarakah* (Partisipasi Modal)

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Al-Musyarakah dalam praktik perbankan diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. *Al-Musyarakah* dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura.

b. *Al-Mudharabah*

Pengertian *Mudharabah* dapat didefinisikan sebagai sebuah akad atau perjanjian diantara dua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahib al-mal* atau *al-mal*), memercayakan kepada pihak kedua atau pihak lain (pengusaha), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. Apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, maka si pengelolah yang bertanggungjawab. Dan didalam praktiknya *mudharabah* terbagi menjadi 2 macam, yakni:

- a) *Mudharabah Muthlaqah* merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis.
- b) *Mudharabah Muqayyadah* merupakan kebalikan dari *Mudharabah Muthlaqah* di mana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

Dalam dunia perbankan *Al-Mudharabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan *Mudharabah* diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan

Dan keistimewaan dari sebuah *Mudharabah* adalah pada peran ganda dari *mudharib*, yakni sebagai wakil (agen) sekaligus mitra. *Mudharib* adalah wakil dari rabb al- mal dalam setiap transaksi yang ia lakukan pada harta *mudharabah*. *Mudharib* kemudian menjadi mitra dari *rabb al-mal* ketika ada keuntungan.

c. *Al-Muzara'ah*

Pengertian *Al-Muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang plantation atas dasar bagi hasil panen.

Pemilik lahan dalam hal ini menyediakan lahan, benih, dan pupuk. Sedangkan penggarap menyediakan keahlian, tenaga, dan waktu. Keuntungan diperoleh dari hasil panen dengan imbalan yang telah disepakati.

d. *Al-Musaqah*

Pengertian *Al-Musaqah* merupakan bagian dari *Al-Muza'rah* yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian. Jadi tetap dalam konteks adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.

3. *Bai'al Murabahah*

Pengertian *Bai'al-Murabahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.

Sebagai contoh harga pokok barang "X" Rp 100.000,-. Keuntungan yang diharapkan adalah sebesar Rp 5.000,-, sehingga harga jualnya Rp 105.000,-. Kegiatan *Bai'al-Murabahah* ini baru dilakukan setelah ada kesepakatan dengan pembeli, baru kemudian dilakukan pemesanan. Dalam dunia perbankan kegiatan *Bai'al-Murabahah* pada pembiayaan produk barang-barang investasi baik dalam negeri maupun luar negeri seperti *Letter of credit* atau lebih dikenal dengan nama L/C.

4. *Bai'as-Salam*

Bai'as-salam artinya pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

5. *Bai'al Istishna'*

Bai' Al Istishna' merupakan bentuk khusus dari akad *Bai'assalam*, oleh karena itu ketentuan dalam *Bai' Al istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan *Bai'as-salam*. Pengertian *Bai' Al Istishna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang.

6. *Al-Ijarah* (Leasing)

Pengertian *Al-Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing, baik untuk kegiatan *operating lease* maupun *financial lease*.

7. *Al-Wakalah* (Amanat)

Wakalah atau wakilah artinya penyerahan atau pendeklegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.

8. *Al-Kafalah* (Garansi)

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan penanggung

kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.

9. *Al-Hawalah*

Al-Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada lain pihak. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau *factoring*.

10. *Ar-Rahn*

Ar-Rahn merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.

Adapun kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah:

- a. Penghimpunan dana
 - modal inti,
 - simpanan dan investasi
- b. Penyaluran dana
 - Pembiayaan berdasarkan pola jual beli dengan akad murabahah, salam atau *istishna'*
 - Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau Musyarakah
 - Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*
 - Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad Ijarah atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.
 - Pengambilan utang berdasarkan akad *Hawalah*
 - Pembiayaan multijasa
- c. Jasa keuangan perbankan
 - Letter of credit (L/C) Impor syariah
 - Bank garansi syariah
 - Penukaran valuta asing

Sesuai dengan karakteristiknya, maka laporan akuntansi bankislam meliputi:

- a. Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan Bank Syariah sebagai investor beserta hak dan kewajibannya yang dilaporkan

kedalam bentuk, antara lain:

- Ø Laporan posisi keuangan/neraca
 - Ø Laporan laba-rugi
 - Ø Laporan arus kas
 - Ø Laporan perubahan modal (ekuitas)
- b. Laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi terikat yang dikelola bank syariah untuk kemanfaatan pihak-pihak lain berdasarkan akad mudharabah atau agen investasi yang dilaporkan dalam laporan perubahan dana investasi terikat.
- c. Laporan keuangan yang mencerminkan peran bank syariah sebagai pemegang amanah dan kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah dan dilaporkan kedalam bentuk:
- Ø Laporan sumber dan penggunaan zakat
 - Ø Laporan sumber dan penggunaan dana qardh/qardul hasan
- Beberapa hal yang menonjol dalam akuntansi bank Islam adalah:
- Giro dan tabungan *wadiyah* dicatat/disajikan sebagai utang dalam neraca
 - Rekening investasi *mudharabah* bebas/deposito dicatat/disajikan sebagai rekening tersendiri antar utang dan modal (bukan utang)
 - Rekening investasi tidak bebas dicatat terpisah sebagai *off balance sheet account* dalam bentuk laporan perubahan posisi investasi tidak bebas.
 - Piutang murabahah dicatat sebesar sisa haraga jual yang belum tertagih dikurangi dengan margin yang belum diterima.
 - Investasi *mudharabah* dan *musyarakah* disajikan sebesar sisa nilai modal yang disertakan atau diinvestasikan.
 - Asset yang disewakan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.
 - Pendapatan pada umumnya diakui secara cash basis sedangkan beban tetap secara *accrual basis*.
 - Bagi hasil antara *mudharib* dan *shibul mal* dilakukan atas *profit loss sharing* atau *revenue sharing*, sedangkan pendapatan yang berasal dari investasi dana yang bukan berasal dari rekening investasi sepenuhnya menjadi pendapatan bank, disamping itu pendapatan jasa bank sepenuhnya menjadi pendapatan bank yang tidak dibagi hasilkan.⁶⁶

⁶⁶ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 72-95

BAGIAN X

MODEL-MODEL EKONOMI ISLAM: ASURANSI SYARIAH

1. Definisi Asuransi Syariah

Menurut Dr. H. Hamzah Ya'cub dalam buku Kode Etik Dagang Menurut Islam, menyebut bahwa asuransi berasal dan dari kata dalam bahasa Inggris *insurance* atau *assurance* yang berarti jaminan. Dalam pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dijelaskan bahwa asuransi adalah:

"Suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya kerena suatu peristiwa yang tak tertentu".⁶⁷

Menurut pasal 1 undang-undang no. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.⁶⁸

67 M. Salahudin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), hlm. 127.

68 Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*,

Di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis tidak ada satupun ketentuan-ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi. Oleh karena itu masalah asuransi dalam Islam termasuk "ijtihadiah" artinya untuk menentukan hukumnya asuransi ini halal atau haram masih diperlukan peranan akal pikiran para ulamaahli *fiqh* melalui *ijtihad*.

Ada beberapa macam pendapat para ulama tentang asuransi diantaranya:

1. Bahwa asuransi termasuk segala macam bentuk dan cara operasinya hukunya haram. Pandangan ini didukung oleh beberapa ulama antara lain, Yusuf Al-Qardhawi, Sayid Sabiq, Abdullah Al-Qalqili dan Muhammad Bakhit al-Muth'i.
 - a) Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang didalam Islam.
 - b) Asuransi mengandung unsur ketidakpastian.
 - c) Asuransi mengandung unsur "Riba" yang dilarang dalam Islam.
 - d) Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan.
 - e) Asuransi termasuk jual beli atau tukar-menukar mata uang yang tidak secara tunai (*Akad Sharf*).
 - f) Asuransi obyek bisnisnya digantungkan pada hidup dan matinya seseorang, yang berarti mendahului tak takdir Tuhan.
2. Bahwa asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan dalam islam. Pandangan ini didukung oleh beberapa ulama antara lain, Abdul Wahab Khallaf, Muh. Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa dan Muhammad Nejatullah Siddiqi.
 - a) Tidak ada ketetapan nas, Al-Qur'an maupun Al-Hadis yang melarang asuransi.
 - b) Terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua belah pihak baik penanggung maupun tertanggung.
 - c) Kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar daripada mudharatnya.
 - d) Asuransi termasuk akad mudharatnya roboh atas dasar *profit and loss sharing*.
 - e) Asuransi termasuk kategori koparasi (*Syirkah Ta'awuniyah*) yang diperbolehkan dalam Islam.

3. Bahwa asuransi yang diperbolehkan adalah asuransi yang bersifat komersial dilarang dalam islam. Pandangan ini didukung oleh beberapa ulama antara lain, Muhammad Abu Zahro dengan alasan bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang di dalam Islam. Sedangkan asuransi yang bersifat komersial tidak diperbolehkan karena mengandung unsur-unsur yang dilarang di dalam Islam.
4. Bahwa hukum asuransi termasuk subhat, karena tidak ada dalil syar'I yang secara jelas mengharamkan atau yang menghalalkan asuransi oleh karena itu kita harus berhati-hati didalam berhubungan dengan asuransi.⁶⁹

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Dikalangan Muslim terdapat kesalahpahaman, bahwa asuransi itu tidak Islami. Mereka berpendapat bahwa asuransi sama dengan mengingkari rahmat ilahi. Hanya Allah yang bertanggung jawab untuk memberikan mata pencarian yang layak kepada kita.

A. Al-Qur'an

1. Surah al-Maaidah ayat 2:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعْرَيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرُ الْحَرَامَ وَلَا
الْهَدَى وَلَا الْقَلْبِيدَ وَلَا ءامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ
رَبِّهِمْ وَرَضْوَنَا وَإِذَا حَلَّتُمْ فَاصْطَطَادُوا وَلَا يَجْرِي مَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ
أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ
وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya,

69 Warkum Sumitro, *Asas – Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 166-167

dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhoan dari Tuhanmu dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (Q.S, al-Maidah:2).

2. Surah al-Baqarah ayat 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: "...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...." (Q.S, al-Baqarah:185).

3. Surah al-Baqarah ayat 261.

مَّثُلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلٍ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبْلَةٍ مِائَةً حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya dijalur Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir benih, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-nya) lagi maha mengetahui. (Q.S, al-Baqarah 2:261)

4. Surah Yusuf ayat 46-49

يُوسُفُ أَيُّهَا الْصِّدِيقُ أَفْتَنَا فِي سَبْعٍ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعَ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٌ وَأَخْرَ يَابِسَاتٍ لَعَلَّيَ أَرْجُعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزَرَّعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلَةٍ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُنَّ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحَصِّنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصُرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: "(Setelah pelayan itu berjumpa dengan yusuf dia berseru: "Yusuf, hai orang yang amat yang dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya". Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur). (Q.S, Yusuf: 46-49)

5. Surah al-Taghaabun ayat 11.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

Artinya: tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah...." (Q.S, al- Taghaabun 64:11)

6. Surah luqman ayat 34.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا ذَا تَكُسِّبُ غَدَاءً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ
أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak seorangpun yang mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok; dan tidak seorangpun yang dapat mengetahui dibumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi maha mengenal." (Q.S, Luqman 31: 34).⁷⁰

7. Surah Hud ayat 16.

وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

Artinya: "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya." (Q.S, Hud 11:16)

8. Surah an-Naml ayat 64.

وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَيْلَهُ مَعَ اللَّهِ

Artinya: "...dan siapa (pula) yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi ? apakah disamping Allah ada tuhan yang lain ?..." (Q.S, An-Naml 27: 64)

9. Surah al-Hijr ayat 20.

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ

Artinya: "...dan kami telah menjadikan untukmu dibumi keperluan-

70 AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif hukum Islam*, (Jakarta; Prenada Media, 2004), hlm. 105-110

keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan memberi rezeki kepadanya." (Q.S, Al-Hijr 15:20)

Untuk memahami ayat-ayat ini dengan tepat kita harus lebih mendalami persoalannya. Maksud dari ayat-ayat ini tidak berarti bahwa Allah menyediakan makanan dan pakaian kepada kita tanpa usaha. Sebenarnya, semua ayat itu membicarakan tentang ekonomi dimasa depan yang penuh kedamaian, yang selalu dibayangkan Islam. Dan seperti yang dinyatakan dalam Islam bahwa manusia sebagai Khalifah Allah di Bumi, hanya dapat mempertahankan gelarnya yang agung bila ia melaksanakan perintah-perintah yang terkandung dalam Al-Qur'an dengan penafsiran yang tepat. Allah menghendaki tiadanya orang yang kehilangan mata pencahariannya yang layak, dan ia harus kebal terhadap setiap gangguan apapun. Oleh karena itu adalah kewajiban tertinggi dari suatu negara untuk menjamin hal ini. Dan asuransi membantu tercapainya tujuan ini.

Mengenai hal ini, boleh dikemukakan bahwa terdapat sekelompok orang yang tidak dapat membedakan antara asuransi dengan perjudian, mereka menyamakan asuransi dengan spekulasi. Padahal dengan asuransi orang yang menjadi tanggungan dari seorang yang meninggal dunia terlebih dahulu dapat menerima keuntungan lumayan nantuk sejumlah untuk sejumlah kecil uang yang telah dibayar almarhum sebagai premi. Tampaknya hal ini seperti sejenis perjudian. Tetapi perbedaannya antara asuransi dengan perjudian adalah fundamental, karena dasar asuransi adalah kerja sama yang diakui dalam Islam

Pada kenyataannya ciri khas asuransi adalah pembayaran dari semua peserta untuk membantu tiap peserta lainnya bila dibutuhkan. Prinsip saling menguntungkan ini tidak terbatas dalam kadar paling ringan bagi perusahaan bersama tapi berlaku juga untuk semua organisasi asuransi mana pun walau bagaimana pun struktur hukumnya.⁷¹

71 Muhamad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf) hlm. 301-302

B. Hadits

عن أبي هريرة (رض) عن النبي (ص) قال: من نفس عن مؤمن من كرب
الدنيا نفس الله عنه كرب يوم القيمة ومن يسر على معاشر الله عليه
في الدنيا والآخرة (رواه مسلم)

Artinya: "diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda: Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan dunia winya seorang mukmin, maka Allah SWT. Akan menghilangkan kesulitangnya pada hari kiamat, barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT. Akan mempermudah urusan dunia dan akhirat. (HR. Muslim).

Merujuk Undang-Undang Perasuransian yang baru yang sudah mengakomodir keberadaan asuransi syariah secara lebih lengkap, diharapkan industri asuransi syariah akan semakin berkembang dengan lebih baik di Indonesia. Para praktisi asuransi jiwa syariah akan sangat terbantu dalam pengembangan bisnisnya dengan dukungan penerapan UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Para praktisi asuransi jiwa syariah akan sangat terbantu dalam pengembangan bisnisnya dengan dukungan penerapan UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan salah satu unsur penting guna memajukan industri asuransi syariah di tanah air.

Dengan adanya regulasi tersebut, industri asuransi syariah di tanah air diharapkan akan bisa bergerak lebih optimal ke depannya dan bisa terus berkembang, setelah sebelum ini stagnan saja perkembangannya akibat terkendala banyak hal, termasuk diantaranya regulasi yang kurang mendukung.

3. Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi *syari'a* ada sembilan macam, yaitu: tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, larangan riba, larangan judi, dan larangan *gharar*.

1. Tauhid (*unity*)

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk tabungan

yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan.

Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.

2. Keadilan (*justice*)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

Di sisi lain,, keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dari hasil investasi dana nasabah harus dibagai sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal. Jika nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak 40:60, maka realita pembagian keuntungan juga harus mengacu pada keuntungan tersebut.

3. Tolong menolong (*ta'awun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan adanya rasa tolong menolong antara anggota. Praktik tolong menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk (DNA-Chromosom) bisnis transaksi.

4. Kerja sama (*cooperation*)

Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islami. Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep *mudharabah* atau *musyarakah*. Konsep *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan

5. Amanah (*trustworthy/al-amnah*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan

asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan kedaulatan dalam bermuamalah dan melalui *auditor public*. Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya.

6. Kerelaan (*al-ridha*)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan (*al-ridha*) dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru*). Dana sosial (*tabarru*) memang betul-betul digunakan tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

7. Larangan riba

Secara bahasa adalah tambahan. Sedangkan menurut syari'at menambah sesuatu yang khusus. Jadi riba adanya unsur penambahan nilai. Ada beberapa bagian dalam Al-Qur'an yang melarang pengayaan diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba. Halalnya jual beli dengan pola berfikir selama manusia saling membutuhkan satu sama lain, karena tidak bisa mencapai ke semua keinginan kecuali dengan jual beli merupakan permasalahan bagi mereka.

8. Larangan *maisir* (judi)

Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur *maisir* (judi). *Maisir* dari kata *yusr* artinya mudah. Karena orang mempeoleh uang tanpa susah payah, atau bersala dari kata *yasar* yang berarti kaya, karena perjudian diharapkan untung yang bermakna mudah. *Maisir* merupakan unsur obyek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu.

Syafi'i antonio mengatakan bahwa unsur *maisir* judi artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian.

9. Larangan *gharar*

Gharar dalam pengertian bahasa adalah *al-khida'* yaitu suatu

tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Secara konvensional kata Syafi'i kontrak dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai *aqd tabaduli* atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dan dengan uang pertanggungan. Secara syariah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang harus diterima. Keadaan ini akan menjadi rancu karena kita tahu berapa yang akan diterima (sejumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal.

BAGIAN XI

MODEL-MODEL EKONOMI ISLAM: PASAR MODAL DAN REKSADANA SYARIAH

1. Definisi Pasar Modal dan Reksadana Syariah

Pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dalam rangka memperoleh modal penjualnya adalah emiten atau perusahaan yang membutuhkan modal, sedangkan yang menjadi pembeli adalah investor.

Sedangkan pasar modal syariah secara sederhana merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi yang terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti MAGRIB.

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten dan jenis efek yang diperdagangkan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Efek syariah adalah sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip yang di dasarkan oleh syariah islam yang penetapannya melalui fatwa DSN MUI.

Sedangkan Reksadana Syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta (shabib al-mal/rabb al-mal) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal menurut ketentuan dan prinsip Syariah islam.

Reksadana syariah⁷² (Islamic investment funds) adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal dengan manajer investasi (wakil pemodal), maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Jika membandingkan dengan reksa dana konvensional, keduanya tidak memiliki banyak perbedaan. Perbedaan mendasar yaitu hanya terletak pada cara pengelolaan dan prinsip kebijakan investasi yang diterapkan. Kebijakan investasi reksa dana syariah adalah berbasis instrumen investasi dengan cara-cara pengelolaan yang halal.

Halal disini berarti bahwa perusahaan yang mengeluarkan instrumen investasi tersebut tidak boleh melakukan usaha-usaha yang bertentangan dengan prinsip Islam. Misalnya, tidak melakukan perbuatan riba (membungakan uang) dan tidakmemakai strategi investasi berdasarkan spekulasi, saham, obligasi dan sekuritas lainnya tidak berhubungan dengan produk minuman keras, produk yang mengandung babi, bisnis hiburan berbau maksiat, perjudian, pornografi, dan sebagainya.

2. Sistem Beroperasinya Pasar Modal dan Reksadana Syariah

Pada dasarnya pengaturan mengenai reksadana ini dalam hukum positif, baik yang konvensional maupun yang berdasarkan Prinsip syariah adalah sama yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun tentang Pasar Modal dan peraturan teknis berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan peraturan peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek selaku *Self Organization Rgulatory* (SRO).⁷³

Perbedaannya antara reksadana konvensional dengan reksadana syariah terletak pada pengaturan terhadap reksadana syariah oleh Dewan Syariah Nasional dalam bentuk fatwa, serta pengaturan mengenai akad-akad dalam penerbitan efek syariah dan tata cara penerbitan efek syariah sebagaimana tertuang dalam keputusan Bapepam yang dikeluarkan pada tahun 2006.

Beberapa ketentuan mengenai reksadana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 antara lain yaitu sebagai berikut:

72 Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 20/DSN-MUI/IV/2001

73 Firdaus Muhammad, Dkk. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Investasi Halal di Reksa Dana Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 37

Reksadana yang dikenal di Indonesia dapat berbentuk Perseroan atau Kontrak Investasi Kolektif. Reksadana berbentuk perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dalam hasil penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal.

Reksadana berbentuk perseroan ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya menjadi reksadana tertutup dan reksadana terbuka. Reksadana tertutup adalah reksadana berbentuk perseroan yang menjual sahamnya kepada investor melalui penawaran umum perdana (*Initial public offering*) di bursa efek. Sehingga apabila investor ingin menjual reksadana tersebut, mereka dapat menjualnya kembali melalui bursa kepada investor lainnya, bukan kepada pihak manajer investasi atau penerbitnya (*issuer*).

Reksadana terbuka adalah reksadana berbentuk perseroan yang menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari investor sampai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan. Pada reksadana terbuka ini dalam hal pemegang saham melakukan penjualan kembali (*redemption*).

3. Bentuk Investasi yang dibenarkan dalam Islam

Investasi yang aman secara duniawi belum tentu aman secara akhiratnya. Maksudnya investasi yang sangat menguntungkan sekalipun dan tidak melanggar hukum positif yang berlaku, belum tentu aman kalau dilihat dari sisi syariat Islam. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak mengandung riba. Untuk sistem perekonomian di Indonesia pada saat ini, berdasarkan UU pasar modal hanya meliputi beberapa hal, yaitu instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen berdasarkan pada tingkat laba usaha, penempatan dalam deposito pada bank umum syariah, surat utang jangka panjang, baik berupa obligasi maupun surat utang jangka pendek yang telah lazim diperdagangkan di antara lembaga keuangan syariah yaitu termasuk jual beli utang dengan segala kontroversinya.⁷⁴

Dewasa ini, meningkatkan modal dalam jumlah besar melalui

74 Abdul Halim. 2005, Analisis Investasi, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 4.

pasar primer adalah praktik sehari-hari diseluruh dunia dan keuangan Islam secara pesat tengah mengembangkan teknik baru untuk melaksanakan praktik tersebut. Pasar modal yang paling penting saat ini adalah dana *mudharabah*, saham umum di perusahaan, dan obligasi pendapatan Islam yang dibayarkan tanpa bunga.⁷⁵

Dalam dana *mudharabah*, mekanisme tersebut dapat menciptakan kesempatan bagi investor untuk bersama-sama membiayai proyek besar dengan membagi keuntungan dan risiko. Membagi proyek besar inilah yang seharusnya menjadi peran bank-bank Islam, namun bank-bank ini telah menghindari proyek-proyek besar atau beresiko dengan lebih memilih pembiayaan transaksi jangka pendek.

Dalam hal menerbitkan saham maupun melakukan investasi, OIC Academy menyetujui perusahaan saham selama mereka tidak didirikan untuk tujuan yang tidak sah secara Islam (diharamkan), seperti produksi minuman keras. Hal ini menunjukkan bahwa dalam investasi bisnis syariah ada beberapa kriteria tertentu agar suatu investasi dapat diperbolehkan, misalnya apakah sekuritas tersebut memuat prosentase tertentu aktivanya. Apakah pendapatan dari bunga yang mereka terima di bawah prosentasi tertentu dari seluruh pendapatannya, dan apakah sekuritas tersebut di investasikan pada kegiatan yang dilarang seperti perjudian, produksi minuman keras, daging babi dan lain-lain.⁷⁶

Singkatnya, pilihan investasi yang dapat dikatakan sesuai dengan prinsip syariah di antaranya adalah:⁷⁷

- Tabungan Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Tabungan bagi hasil adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Dalam hal ini Bank Syariah mengelola dana yang diinvestasikan oleh penabung secara produktif, menguntungkan dan memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Hasil keuntungannya akan dibagikan kepada penabung dan bank, sesuai perbandingan bagi hasil atau nisbah yang disepakati bersama.

- Deposito Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Deposito Bagi Hasil merupakan produk investasi jangka waktu tertentu. Nasabahnya bisa perorangan maupun badan. Produk ini menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah*. Dengan prinsip ini bank

75 Ibid

76 Dumairy.1996.Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga, hlm.4

77 Ibid

akan mengelola dana yang diinvestasikan nasabah secara produktif, menguntungkan dan memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil keuntungannya akan dibagikan kepada nasabah dan bank sesuai nisbah yang disepakati bersama sebelumnya.

- **Investasi Khusus (*Mudharabah Muqayyadah*)**

Investasi khusus adalah suatu bentuk investasi nasabah yang disalurkan langsung kepada pembiayaan tertentu sesuai dengan keinginan nasabah. Perbandingan atau nisbah bagi hasil yang ditetapkan berdasarkan kesepatan antara bank, nasabah serta penasihat keuangan jika diperlukan (dapat dinegosiasikan). Dana akan diinvestasikan kepada sektor riil yang menguntungkan sesuai keinginan nasabah.

- **Investasi Saham Sesuai Syariah di Pasar Modal**

Salah satu bentuk investasi yang sesuai dengan syariah adalah membeli saham perusahaan, baik perusahaan non publik (*private equity*) maupun perusahaan publik/terbuka. Cara paling mudah dalam melakukan investasi saham sesuai syariah di BEJ adalah memilih dan membeli jenis saham-saham yang dimasukkan dalam Jakarta Islamic Index (JII).

- **Reksadana Syariah**

Dalam reksadana konvensional, pengaturan atau penempatan portofolio investasi hanya menggunakan pertimbangan tingkat keuntungan. Sedangkan reksadana syariah selain mempertimbangkan tingkat keuntungan juga harus mempertimbangkan kehalalan suatu produk keuangan. Sebagai contoh bila reksadana syariah ingin menempatkan salah satu jenis investasinya dalam saham, maka saham yang dibeli tersebut harus termasuk perusahaan yang sudah dibolehkan secara syariah. Lebih mudahnya sudah termasuk dalam jenis saham yang ada dalam daftar JII (Jakarta Islamic Index). Demikian juga jenis investasi lainnya seperti obligasi, harus yang menganut sistem syariah.

Manajer investasi reksadana syariah harus memahami investasi dan mampu melakukan kegiatan pengelolan yang sesuai dengan syariah. Untuk itu diperlukan adanya panduan mengenai norma-norma yang harus dipenuhi Manajer Investasi agar investasi dan hasilnya tidak melanggar ketentuan syariah, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan praktek riba, gharar dan maysir. Dalam praktek syariah maka Manajer Investasi bertindak sesuai dengan perjanjian atau aqad wakalah. Manajer investasi akan menjadi wakil dari investor untuk kepentingan dan atas nama investor. Sebagai bukti penyertaan dalam reksadana syariah maka investor akan mendapat unit penyertaan dari reksadana syariah.

BAGIAN XII

MODEL-MODEL EKONOMI ISLAM: GADAI SYARIAH

1. Definisi Gadai Syariah

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawan*, yang berarti “tetap” dan “kekali”, seperti dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air yang tenang. Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir (74) ayat 38 Artinya:

﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾

Artinya: “*Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*”.

Pengertian “tetap” dan “kekali” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal dan jaminan; sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai yang terungkap dalam Pasal 1150 KUHPER adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai

piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, makna gadai (*ar-rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan. Sedangkan pengertian gadai (*rahn*) dalam hukum Islam (*syara'*) adalah:

جَعْلُ عِنْنَ لَهَا قِيمَةً عَالِيَّةً فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِيقَةً بِدَيْنِ يَمْكُنُ أَخْذُ ذَلِكَ
الَّذِيْنَ أَوْ أَخْذُ بِقَصْدَهُ مِنْ تِلْكَ الْعِينِ

Artinya: "Menjadikan se suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut."

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan diatas, penulis mengungkapkan pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut.

- a. Ulama Syafi'iyyah mendefinisikan sebagai berikut.

جَعْلُ عِنْنَ يَجُوزُ بِعِهَا وَثِيقَةً بِدَيْنِ يَسْتَوِي مِنْهَا عِنْدَ تَعْذُرِهِ فَإِنَّهُ

Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.

- b. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut.



Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.

- c. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut.

شَيْءٌ مُّتَمَوِّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ شُوَّهًا بِهِ فِي دِينِ لَازِمٍ

Sesuatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).

- d. Ahmad Azhar Bayir

Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhum bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

- e. Muhammad Syafi'I Antonio

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam diatas, penulis berpendapat bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

Karena itu, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/ atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/ atau agunan kepada seseorang dan/ atau lembaga penggadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah; sedangkan pihak lembaga penggadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan


oleh penggadai. Gadai dimaksud, ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai (*rahn*).

Jika memperhatikan pengertian gadai (*rahn*) diatas, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan/ atau jaminan keamanan utang yang dipinjamkan. Karena itu, *rahn* pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi social, sehingga dalam bukti *fiqh mu'amalah* akad ini merupakan akad *tabarru'* atau akad derma yang tidak wajibkan imbalan.

2. Sistemnya Beroperasinya Gadai Syariah

Salah satu bentuk jasa pelayanan lembaga keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan. Landasan akad yang digunakan dalam operasional perusahaan dalam pegadaian syariah adalah *rahn*. Berlakunya *rahn* adalah bersifat mengikuti (*tab'iyyah*) terhadap akad tertentu yang dijalankan secara tidak tunai (*dayn*) sebagai jaminan untuk mendapatkan kepercayaan. Adapun secara teknis, implementasi akad *rahn* dalam lembaga pegadaian adalah sebagai berikut:

Skema: Operasional Pegadaian Syariah



1. Nasabah menjaminkan barang (*marhun*) kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan tersebut untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.

2. Pegadaian syariah dan nasabah menyepakati akad gadai. Akad ini meliputi jumlah pinjaman, pembebanan biaya jasa simpanan dan biaya administrasi. Jatuh tempo pengembalian yaitu 120 hari (4 bulan).
3. Pegadaian syariah memberikan pemberian atau jasa yang dibutuhkan nasabah sesuai kesepakatan.
4. Nasabah menembus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo. Apabila pada saat jatuh tempo belum dapat mengembalikan uang pinjaman, dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jatuh tempo, demikian seterusnya. Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan uang pinjaman dan tidak memperpanjang akad gadai, maka pegadaian dapat melakukan kegiatan pelelangan dengan menjual barang tersebut untuk melunasi pinjaman.
5. Pegadaian (*murtahin*) mengembalikan harta benda yang digadai (*marhun*) kepada pemiliknya (nasabah).

Pemaparan diatas merupakan ilustrasi cara kerja pegadaian syariah secara umum. Dengan mendasarkan pada prinsip tersebut, di pegadaian syariah sekarang ini telah dikenal beberapa jasa pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat, yaitu:

1. Pemberian pemberian atas dasar hukum gadai syariah (rahn), yaitu berupa penyerahan barang gadai oleh nasabah (rahin) untuk mendapatkan pinjaman yang jumlahnya ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan.
2. Penaksiran nilai barang, yaitu bahwa pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh calon nasabah (rahin). Jasa ini diberikan karena biasanya lembaga pegadaian mempunyai alat penaksir yang keakuratannya dapat dihandalkan.
3. Pegadaian syariah juga menyelenggarakan jasa penyewaan (ijarah) tempat penitipan barang untuk alasan keamanan. Usaha ini dapat di jalankan karena pegadaian syariah menyediakan tempat atau gudang penyimpanan yang memadai.
4. Gerai Emas (*Gold Counter*), yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan keunggulan kualitas dan keaslian. Emas yang dijual di gerai ini di lengkapi sertifikat jaminan, sehingga lebih dipercaya masyarakat.

Lembaga pegadaian dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang

memberikan fasilitas bagi warga masyarakat untuk dapat memperoleh pembiayaan secara praktis. Pembiayaan yang dimaksud biasanya lebih mudah diperoleh bagi calon nasabah karena menjaminkan barang-barang yang sudah dimiliki. Kemudahan ini membuat lembaga pegadaian diminati oleh kalangan masyarakat yang membutuhkan dana pembiayaan. Karena itu lembaga pegadaian secara relatif mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. Hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk mencairkan uang pembiayaan tepat pada hari yang dibutuhkan karena adanya prosedur yang tidak berbelit-belit.
2. Persyaratan yang ditentukan bagi konsumen untuk mendapatkan pembiayaan sangat sederhana.
3. Tidak ada ketentuan dari pihak pegadaian mengenai keperuntukan pembiayaan, sehingga nasabah dengan bebas untuk menggunakan uangnya.

Disamping uang tunai, pegadaian juga menyediakan jasa lainnya seperti penitipan dan taksiran. Jasa penitipan menyangkut layanan penitipan barang berharga seperti perhiasan, surat berharga dan/ atau barang bernilai lainnya. Sedangkan yang dimaksud jasa taksiran meliputi layanan dalam bentuk penilaian barang berharga ditinjau dari segi kualitas, kuantitas, dan spesifikasi lainnya yang bermanfaat bagi warga masyarakat.

3. Ketentuan Gadai Syariah

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha tentang barang gadai yang rusak atau hilang ditangan penerima gadai. Sebagian fuqaha, yaitu Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, dan kebanyakan ahli hadis berpendapat bahwa barang gadai adalah barang titipan (amanat), dan merupakan barang dari orang yang menggadai. Pemegang gadai sebagai pemengang amanat, tidak dapat mengambil tanggung jawab atas kehilangan tanggungan. Jika terjadi pemusnahan ditangan *murtahin* diikuti dengan sumpahnya bahwa dia tidak melalaikan dan tidak menganiaya barang tersebut. Secara jelas, menurut pendapat ini barang gadaian sebagai titipan yang tidak harus ditanggung oleh *murtahin*.

Sebagai fuqaha seperti Imam Abu Hanifah dan jumhur fuqaha Kufah berpendapat bahwa *murtahin* bertanggung jawab jika barang gadai rusak atau musnah ditangan *murtahin*. Mereka beralasan bahwa barang tersebut merupakan jaminan atas utang sehingga jika barang itu hilang atau rusak, kewajiban melunasi utang juga hilang.

Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

1. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

- a. Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada rahin.
- b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
- c. Selama peminjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- c. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*)

Hak Pemberi Gadai (*Rahin*)

- a. Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah melunasi pinjaman utangnya
- b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadainya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai diatas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu:

- a. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

BAGIAN XIII

SOCIAL JUSTICE IN ISLAM: MANAJEMEN ZAKAT, INFAQ-SHODAQAH DAN WAKAF

1. Definisi Zakat, Infaq-Shodaqah dan Wakaf

1. Zakat

Dalam bahasa Arab, kata zakat mempunyai beberapa arti. Mahmud Yunus memberikan arti zakat dengan sedekah jariyah, zakat dan kebersihan. Maftuh Ahman mendefinisikan zakat secara lughat dengan: *An-Nama'u*= kesuburan, *At-Thaharatu*= kesucian, *Al-Barakatu*= keberkatan dan *Tazkiyatun*= mensucikan. Syara' memakai kalimat tersebut dengan kedua pengertian tersebut. Imam Taqiyudin dalam Kifayatul Akhyar mengemukakan, zakat menurut bahasa adalah tumbuh, berkah, dan banyaknya kebaikan.

Pendapat-pendapat ulama ini didasarkan kepada Q.S At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكُنٌ لَّهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menurut istilah, ulama juga memberikan pendapat yang berbeda. Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa pengertian zakat menurut syara' ialah memiliki harta yang telah ditentukan kepada yang berhak (menerimanya) dengan beberapa syarat yang tertentu pula.

Imam Taqiyuddin mendefinisikan zakat dengan nama bagi harta tertentu, yang harus diberikan kepada kelompok tertentu, yang telah ditentukan dengan beberapa kriteria. Sedangkan Sayyid Sabiq memberi definisi zakat dengan suatu nama (harta) yang dikeluarkan oleh manusia dari hak Allah untuk disalurkan pada fuqora.

Hasbi Ash-Shiddieqi mengatakan bahwa zakat ialah memberikan sebagian dari harta yang sudah sampai nisab, kepada fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara' yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.

Moh. Rifa'i memberi definisi zakat dengan harta tertentu yang harus dikeluarkan atau diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa zakat ialah nama bagi suatu benda (harta), yang diambil dari seseorang yang memiliki harta yang telah mencapai nisabnya, untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan syara'.⁷⁸

2. Infaq

Infaq berasal dari anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat mempunyai nisab, infak tidak mengenal nisab.⁷⁹

3. Shodaqoh

Shodaqoh berasal dari kata shodaqoh yang berarti 'benar'. Menurut terminologi syariat penegrtian shodaqoh sama

78 Tihami dan Sohari Sahrani, *Masail Al-Fiqhyah*, Jakarta, Triarga Utama, 2007, hlm. 77-81

79 Didin Hafizuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta, Gema Insani, 2002, hlm. 14-15

dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja jika infak berkaitan dengan materi, shodaqoh memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmateriil. Hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami istri, dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah.⁸⁰

4. Wakaf

Kata "wakaf" atau "wacf" berasal dari bahasa Arab "*Waqafa*". Asal kata "*Waqafa*" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat" atau "tetap berdiri". Sedangkan menurut istilah, ahli fiqh berbeda dalam mendefinisikannya. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.⁸¹

2. Manajemen Amil Zakat dan Wakaf

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzakki, dan harta yang dizakati, mustahik, dan amil. Adapun peraturan Perundang-undangan pengelolaan zakat yaitu:

80 Ibid, hlm. 15

81 Direktorat pemberdayaan wakaf, *Fiqih Wakaf*, Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2007, hlm. 1-3

1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 dan Penjelasan UU no.23 tahun 2011
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014
1. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014
1. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014
1. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014

Untuk itu akan dijelaskan dulu, pengertian mustahik adalah seorang Muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 asnaf⁸². Amil adalah badan atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari muzakki dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada para mustahik. Harta yang dizakati adalah sebagian dari harta yang dimiliki oleh muzakki yang wajib dikeluarkan zakatnya.

a. Muzakki dan harta yang dizakati

Muzakki adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah mencapai nisab dan haulnya. Syarat wajib muzakki yaitu: muslim, berakal, balig, milik sempurna, cukup nisab⁸³, cukup haul⁸⁴. Secara umum zakat terdiri dari dua macam, yaitu:

1) Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.

2) Zakat harta

Zakat harta adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang Muslim yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, cukup haul, lebih dari kebutuhan

82 Yang termasuk dalam delapan *asnaf*, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, *fisabilillah*, dan orang yang sedang dalam perjalanan.

83 *Nisab* adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib di keluarkan zakatnya.

84 Cukup haul adalah masa waktu zakat yang dapat dihitung atas masa kepemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan qamariyah dan panen.

pokok, bebas dari utang. Harta yang dikenakan zakat, yaitu emas, perak dan uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian dan perkebunan, hasil pertambangan, hasil peternakan dan hasil pendapatan dan jasa (zakat profesi).⁸⁵

b. Amil

UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelola Zakat pada bab III Pasal 6 dan 7 menegaskan bahwa Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. Meskipun dapat dikelola oleh dua pihak, yaitu negara dan swasta, akan tetapi lembaga pengelola zakat haruslah bersifat:⁸⁶

- 1) Independen,
- 2) Netral,
- 3) Tidak berpolitik, dan
- 4) Tidak bersifat diskriminatif.

Struktur organisasi lembaga pengelola zakat, terutama yang berbentuk lembaga amil zakat yang milik swasta atau masyarakat biasanya mengacu pada UU yayasan. Hal ini terjadi karena struktur organisasi dari lembaga pengelola zakat mengacu pada UU yayasan dan juga harus berbadan hukum yayasan. Untuk menghindari terjadinya dualisme dalam pandangan atas kedua UU tersebut, maka lembaga pengelola zakat harus memiliki unsur-unsur, yaitu:

1) Dewan Pembina

Dewan Pembina bertugas untuk:

- a) Memberikan nasihat dan arahan kepada dewan pengurus atau menejemen lembaga pengelola zakat.
- b) Memilih, menetapkan, dan juga memberhentikan dewan pengawas syariah.
- c) Mengangkat dan memberhentikan dewan pengurus.
- d) Meminta pertanggungjawaban pengurus.
- e) Menetapkan arah dan kebijakan organisasi.
- f) Menetapkan berbagai program organisasi.
- g) Menetapkan RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) yang diajukan pengurus.⁸⁷

85 Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,.....hlm. 412-416.

86 Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*....., hlm. 306.

87 Ibid, hlm. 307.

- 2) Dewan Pengawas Syariah
- a) Melaksanakan fungsi pengawasan atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak manajemen terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan syariah.
 - b) Memberikan koreksi dan juga saran perbaikan kepada pihak manajemen bila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan syariah.
 - c) Memberikan laporan atas pelaksanaan pengawasan kepada dewan pembina.⁸⁸
- 3) Dewan Pengurus atau Manajemen Lembaga Pengelola Zakat
- Secara umum, tugas yang dilaksanakan oleh pihak manajemen adalah untuk melaksanakan arah dan juga kebijakan umum dari lembaga pengelola zakat dan juga merealisir berbagai rencana yang sudah ditetapkan oleh pihak pengurus. Adapun berbagai bagian yang ada di dalam dewan pengurus terdiri dari:
- a) Ketua dan direktur
Tugas utama yang dilaksanakan memastikan pencapaian dari berbagai tujuan yang dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat.
 - b) Bagian penyaluran ZIS
Membuat program kerja distribusi ZIS dan juga melaksanakan pendistribusian ZIS tersebut.
 - c) Bagian keuangan
Bertugas membuat laporan keuangan dari lembaga pengelola zakat dan juga melakukan pengelolaan aset-aset yang dimiliki oleh lembaga pengelola zakat.
 - d) Koordinator program
Menyusun dan juga melaksanakan berbagai program yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, serta menyusun laporan kinerja lembaga pengelola zakat.
 - e) Bagian pembinaan mustahik
Melakukan pendataan mustahik yang ada dan lalu mencatat dalam data mustahik dan lalu mencatat dalam data mustahik

88 Ibid

yang dimiliki oleh lembaga pengelola zakat. Selain itu, juga melakukan pembinaan terhadap mustahik, dan melakukan pemantauan atas berbagai program distribusi ZIS kepada para mustahik.

f) Bagian pengumpulan dana ZIS

Bertugas untuk melakukan pengumpulan dana ZIS di wilayah yang menjadi tanggung jawab serta menyetorkan berbagai dana ZIS tersebut kepada pihak bendahara ZIS.⁸⁹

4. Mekanisme Pengelolaan Hasil Pengumpulan Zakat

Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan:

- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf.
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- c. Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.⁹⁰

Sedangkan untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara produktif dilakukan setelah terpenuhinya poin-poin di atas.

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama para penyandang masalah sosial. Baik LAZ maupun BAZ memiliki misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Banyaknya BAZ dan LAZ yang lahir tentu akan mendorong penghimpunan dana masyarakat. Ini tentu baik karena semakin banyak dana zakat yang dihimpun, makin banyak pula dana untuk kepentingan sosial. Bahkan hal ini juga dapat membantu pemerintah mengatasi kemiskinan jika dikelola dengan baik.

Agar BAZ dan LAZ bisa profesional maka dituntut kepemilikan data muzakki dan mustahik yang valid, penyampaian laporan keuangan secara transparan, diawasi oleh akuntan publik, dan memiliki sumber daya yang profesional, serta program kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dengan dua pola, yaitu:

- a. Pola konsumtif
- b. Pola produktif

Para amil zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi

89 Ibid., hlm. 308.

90 Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,.....hlm. 428.

hasil pengumpulan zakat, misalnya 60% untuk zakat konsumtif dan 40% untuk zakat produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui pemberian langsung maupun lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat.

Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara produktif dapat dilakukan melalui bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa, dan pelayanan kesehatan gratis.⁹¹

4). Lembaga Wakaf

1. Dasar Hukum

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena itu wakaf termasuk infaq fisabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf didasarkan pada keumuman ayat-ayat yang menjelaskan tentang infaq fisabilillah. Di antaranya terdapat pada QS. Al-Baqarah (2): 276 dan QS. al-Imran (3): 92.

Jumhur ulama melandasi argumennya pada ayat al-Qur'an yang secara umum membahas seruan untuk mengeluarkan harta di jalan Allah, seperti pada firman Allah pada QS. al-Haj : 77 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الْمُّذِينَ إِذَا مَنَّا أَرْكَعُوا وَأَسْجَدُوا وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebijakan, supaya kamu mendapat kemenangan".

Dalam hadis dijelaskan bahwa dari Abu Hurairah r.a, Nabi Saw bersabda yang artinya "Apabila manusia meninggal, maka terputuslah amal ibadahnya kecuali tiga hal, yaitu: sedekah amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya". (HR. Bukhari dan Muslim).⁹²

91 Ibid., hlm. 429-430.

92 Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*,.....hlm. 312.

3. Zakat dan Pajak

Islam adalah agama yang anti kedzaliman. Pengutipan pajak tidak dapat dilakukan sembarangan dan sekehendak hati penguasa. Pajak yang diakui dalam sejarah fiqih Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- 1) Benar-benar harta itu dibutuhkan dan tak ada sumber lain.
Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Demikianlah pendapat Syeikh Muhammad Yusuf Qardhawy.
Para ulama dan para ahli fatwa hukum Islam menekankan agar memperhatikan syarat ini sejauh mungkin. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila Baitul Mal benar-benar kosong. Para ulama benar-benar sangat hati-hati dalam mewajibkan pajak kepada rakyat, karena khawatir akan membebani rakyat dengan beban yang di luar kemampuannya dan keserakahan pengelola pajak dan penguasa dalam mencari kekayaan dengan cara melakukan korupsi hasil pajak.
- 2) Pemungutan Pajak yang Adil.
Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pengutipan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syara. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan.
- 3) Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu.
- 4) Persetujuan para ahli/cendikiawan yang berakhhlak.
Kepala negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendikiawan dalam masyarakat. Sedangkan mengenai pembayaran zakat, para ulama telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Muhammad. 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Dana Bhakti Wakaf*: Yogyakarta
- Adimarwan Azwar Karim. 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press
- Afzalurrahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jogyakarta: PT. Dhana Bakti Wakaf
- Ahmad Sya'labi. 1994. *Sejarah dan kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna
- Al-Quradhwai, Yusuf. 1999. *Fatawa Qardhawi Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*. Surabaya : Risalah Gusti
- Al-Maududi, Abul A'la. 2003. *Bicara Tentang Bunga dan Riba*, Jakarta: Pustaka Qalam
- Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. 2010. Jakarta: Kencana
- Azyumardi Azra, dkk. 2007. *Esiklopedi Islam, Ichtiaar Baru van Hoeve*. Jakarta: tt, Jilid I
- Az-Zuhaili , Wahbah. 2007, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*.Damaskus: Darul Fikr
- Badri Yatim. 1994. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Chapra, M. Umer. 2001. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, terj. Jakarta: SEBI
- Chapra, M. Ume. 2000. *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press
- Departemen Agama RI. 2004, *Al-Qur'an dan Terjamahan*. Bandung: Al-jumanatul 'Ali
- Departemen Agama RI. 2002. *Islam untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Departemen Agama RI
- Djazuli, A. 2003. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*. Bandung: Prenada Media
- Djazuli, H.A, dkk. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian umat*,

- Economica Edisi 34 thn. 2004.* Jakarta: PT Raja Grafindo
- Hasan Ali, AM. 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam.* Jakarta: Prenada Media
- Iqbal, Zamir. 2008. *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktik.* Jakarta: Kencana
- Karim, Adiwaraman. 2003. *Ekonomi Mikro Islami Ed. II.* Jakarta: IIT Indonesia
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Muslim, Muslihun. 2005. *Fiqih Ekonomi,* Mataram: Lembaga Kajian Islam dan Masyarakat (LKIM) IAIN Mataram
- Pindyck, Robert S. dan Rubinfeld, L Daniel. 2001. *Microeconomics 5th Ed.* New Jersey: Prentice-Hall Inc
- Slamat, Dahlan. 2010. *Manajemen lembaga keuangan, kebijakan moneter dan perbankan.* Jakarta: Soemitra
- Solahudin, M. 2006. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam.* Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Sudarsono, Heri. 2007. *Deskripsi dan Ilustrasi Ekonomia.* Yogyakarta: Bank dan lembaga keuangan Syariah
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqih Muamalah,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sumitro, Warkum. 1996. *Asas – Asas Perbankan Islam dan Lembaga – Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syafei, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah.* Bandung: CV. Pustaka Setia
- Syakir Sula, Muhammad dan Kartajaya, Hermawan. 2006. *Syariah marketing.* Bandung: Mizan Pustaka
- Syakir Sula, Muhammad. 2004. *Asuransi Syariah (life ang general) Konsep dan system Operasional.* Jakarta: Gema Insani
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh.* Jakarta: Prenada Media

INDEX

A

- Akhlak v, vi, ix, 53, 54, 55, 57
Al Qur'an 50
Arab 14, 15, 16, 19, 24, 69, 71, 103, 111, 113
Asuransi Syariah iv, vi, x, 85, 87, 92, 122

B

- Badan Amil Zakat 114, 115
Bank Indonesia 76, 77, 78
Bank Syariah iv, v, vi, x, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 100
Barat iv, 3, 10, 13, 20, 73

E

- Ekonomi i, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 46, 47, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 61, 66, 69, 72, 73, 74, 77, 85, 91, 93, 94, 97, 103, 117, 118, 119, 121, 122, 125, 126, 128
Ekonomi Islam i, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 28, 29, 33, 46, 49, 51, 52, 55, 58, 66, 69, 85, 91, 97, 103, 121, 125, 126

G

- Gadai Syariah vi, x, 103, 105, 106, 107, 108

H

- Hadits x, 9, 13, 45, 50, 60, 61, 62, 65, 72, 92, 113
Harta vi, ix, 2, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 56, 59, 60, 62, 63, 80, 81, 83, 97, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119

I

- ICMI 73
Infaq vi, x, 38, 111, 112, 113, 118
Islam i, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 125, 126

- K**
- Kamus 10
- Keuangan Islam 85, 100, 115, 118, 121, 122
- L**
- Lembaga 2, 3, 4, 11, 20, 21, 22, 54, 56, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 80, 84, 85, 87, 99, 105, 106, 107, 108, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 125, 126
- Lembaga Amil Zakat 115
- Lembaga Ekonomi 85, 122
- M**
- Mahasiswa v, vii, viii, 4, 125
- Muamalah v, 2, 7, 16, 47, 70, 122
- Muhammadiyah vi, vii, viii, 14, 85, 122, 125, 126, 127, 128
- MUI 73, 97, 98, 125
- Muslim vii, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 45, 46, 49, 50, 52, 53, 54, 60, 61, 65, 66, 67, 71, 73, 87, 92, 113, 114, 118, 122
- N**
- Nabi Muhammad v, vii, 16, 92
- O**
- Otoritas Jasa Keuangan 76
- P**
- Pajak x, 20, 21, 23, 31, 57, 119
- Pasar Modal vi, x, 27, 69, 97, 98, 99, 101
- Pendidikan 1, 2, 3, 4, 118, 125, 126, 128
- Peradaban Islam 7, 14, 18, 121
- Perbankan Syariah 70, 72, 73, 74, 75, 76
- Perguruan Tinggi vi, ix, 1, 126
- Produksi ix, 9, 13, 46, 50, 57, 58, 67, 69, 100
- R**
- Reksadana Syariah vi, x, 97, 98, 101
- Riba v, vi, x, 2, 29, 44, 49, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 86, 92, 94, 98, 99, 101, 121
- S**
- Sejarah iv, vi, ix, x, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 71, 73, 119, 121
- Shodaqoh 112, 113
- Sistem Ekonomi vi, vii, viii, ix, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 24, 29, 49, 66
- Sunnah vii, 6, 9, 28, 50, 59, 61, 72, 73
- T**
- Timur 12, 73
- U**
- Uang 1, 12, 23, 24, 46, 50, 66, 67, 69, 70, 72, 78, 79, 80, 82, 86, 91, 94, 95, 98, 99, 105, 106, 107, 108, 110, 115
- W**
- Wakaf x, 19, 91, 111, 113, 118, 121
- Z**
- Zakat vi, x, 12, 18, 19, 21, 23, 28, 38, 44, 47, 49, 50, 62, 64, 66, 84, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 125, 126

TENTANG PENULIS



Faozan Amar, lahir di Brebes 16 Februari 1972. Pendidikan : SDN Plompong I (1984), Madrasah Tsanawiyah Ma'haduttholabah Babakan Tegal (1987) sambil nyantri di pesantren milik NU, SMA Muhammadiyah Bumiayu (1990), Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo di Purwokerto (1997), Magister Manajemen UHAMKA Jakarta (2006). Selama sekolah, menjadi aktifis di Remaja Masjid dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Semasa kuliah, mendirikan Kelompok Studi Islam Kemasyarakatan (KSIK) yang bergerak dalam bidang pengajian masalah-masalah Islam dan kemasyarakatan, di samping menjadi dewan redaksi majalah mahasiswa *Obsesi*.

Sedangkan kegiatan ekstra kampusnya; Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Walisongo (1994-1995), Ketua Umum IMM Cabang Banyumas (1995-1997), Bendahara DPD IMM Jawa Tengah (1998-2000), Wakil Sekretaris Jenderal DPP IMM (1999-2001), dan Ketua DPP IMM (2001-2003). Bersama teman-teman DPD IMM Jawa Tengah di Semarang, mendirikan tabloid *Mandiri* (1999). Di samping itu menjadi fungsionaris Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), (2006 – sekarang) anggota Asosiasi Ahli Ekonomi Islam

Indonesia (AEKI), Wakil Sekretaris Jenderal Forum Zakat (FOZ) (2003-2005), Bendahara Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah (2002-2006), Anggota Komisi Ekonomi MUI Pusat (2005-sekarang), Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah (2006-2010). Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PDM Tangerang Selatan (2010-2015), Ketua Majelis dan Ekonomi dan Kewirausahaan PWM DKI Jakarta (2010-2015), Wakil Sekretaris Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah (2010-2015), Sekretaris Lembaga Dakwah Khusus PP Muhammadiyah (2015-2020) dan Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia (2011-2016).

Dalam dunia kerja, mulai dari guru di MA Muhammadiyah Pekuncen Banyumas (1997-1998), Amil Dompet Dhuafa Republika (1998-2002), *trainer* pada Institut Manajemen Zakat (IMZ), Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (2001-sekarang), koordinator Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Peduli Semarang (2000), *Accounting* dan *Program Officer* Jaringan Pendidikan dan Pemantau Pemilu Rakyat (JPPR) Pemuda Muhammadiyah (2004-2006). Direktur Eksekutif LAZIS PP Muhammadiyah (2002-2005), Direktur Eksekutif GOZIS (2010-2011), Konsultan TPFB PP Muhamamdiyah (2008), sejak tahun 2004 menjadi wirausaha mendirikan Wifa Komunika, Rasyana Mediatama dan Winst Konsultindo, yang bergerak dalam bidang perdagangan, penerbitan, percetakan dan *event organizer*, Direktur Alwasath Publishing House yang bergerak dalam bidang penerbitan buku dan Direktur Eksekutif Al Wasath Institute yang bergerak dalam bidang pengkajian, pengembangan dan penyebaran gagasan pemikiran keislaman dan keindonesiaan yang moderat dan berkemajuan.

Aktif dalam seminar anatara lain antara : *Seminar International Multi Faith Education for Peace and Harmoni*, UIN Jakarta February 2005. Studi Banding Pengelolaan Zakat ke Malaysia, September 2004. Studi Banding ke Inggris, Skotlandia dan Irlandia Utara dalam rangka *Engaging with the Islamic World; Strengthening Interfaith Understanding with Muhammadiyah*, 2005. Menjadi pembicara dalam seminar tentang ekonomi Islam, kepemudaan, kewirausahaan dan lain-lain.

Menikah dengan Wiguna Yuniarsih, dan dikarunia anak: Nabil Syuja' Faozan dan Nabigh Shorim Faozan. Di samping itu juga menjadi Editor Buku : *NU-Muhammadiyah: Mendayung di tengah perbedaan*,

UMM Press, (2004). Editor Buku : *Pedoman Zakat Praktis*, (2004). Editor Buku : *Senarai Tokoh Muhammadiyah*, (2005). Editor Buku : *Soekarno dan Muhammadiyah* (2009), Program Officer penerbitan buku *Profil dan Direktori Rumah Sakit Muhammadiyah-'Aisyiah*, Kerjasama MKKM PP Muhammadiyah dan Wifa Komunika (2005), penerbitan buku *Profil dan Direktori Rumah Perguruan Tinggi Muhammadiyah*, Kerjasama Majelis Dikti dan Litbang PP Muhammadiyah dan Wifa Komunika (2008), *Profil dan Direktori TK Aisyiyah Bustanul Athfal*, Kerjasama Majelis Dikdasmen PP Aisyiyah (2009). Juga aktif menulis di media masa, antara lain : *Media Indonesia, Koran Sindo, Republika, Suara Muhammadiyah, Monitor Day, Tabligh, Republika online, detikcom, rmonline*, dan lain-lain.

Sekarang dapat dihubungi melalui E-mail atau facebook : zanamar02@yahoo.com Twitter @FaozanAmar, instagram @faozanamar dan www.facebook.com/Faozan Amar

BIODATA EDITOR



Edi Setiawan, SE.,MM Lahir di Bogor, 25 Agustus 1985, sebagai anak kedua dari tujuh bersaudara. Menamatkan pendidikan di SMAN 1 Jasinga, Bogor dan memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008. Pernah aktif di IMM dari Komisariat sampai Pusat. Saat ini sebagai Dosen FEB Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta. Selain itu aktif di Lingkar Kajian Ekonomi Indonesia (Lingkei) Jakarta. Beberapa tulisannya sudah tersebar dibeberapa media massa nasional dan lokal seperti Republika, Sinar Harapan, Berita Satu, Okezone, Bisnis Indonesia, Kontan, Seputar Indonesia, Indopos, Tempo, Pelita, Radar Banten, Tangsel Pos, Tribun Tangerang, Harian Haluan, Majalah Ta'dib, Majalah Prestise, Majalah Tabligh dan Majalah Matahati.